

**PANDANGAN MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TENTANG JIHAD**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh:

MAR'I MUHAMMAD QOHAR

NIM: 121200239

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten ini, sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 14 November 2017

Mar'i Muhammad Qohar
NIM: 121200239

ABSTRAK

Skripsi a.n Mar'i Muhammad Qohar, NIM: 121200239. Judul skripsi: **Pandangan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Jihad**

Di antara ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam, ada yang dinamakan dengan jihad. Mengenai jihad rupanya banyak umat Muslim sendiri yang masih keliru dalam memahami istilah jihad ini. Begitu juga di antara para pelajar memiliki sudut pandang yang berbeda dalam memaknai dan menyikapi istilah jihad. Ada yang memandang jihad secara sempit dan ada pula yang memandangnya secara interpretable (multi tafsir). Termasuk mahasiswa di beberapa Perguruan Tinggi atau Universitas tertentu memiliki pandangan yang beragam mengenai pemaknaan istilah jihad fisabilillah. Pandangan jihad yang keliru tentu akan berpengaruh terhadap implementasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddi Banten tentang jihad ? 2) Apa faktor yang mempengaruhi pandangan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang jihad ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pandangan Mahasiswa UIN SMH Banten tentang jihad. 2) Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pandangan Mahasiswa UIN SMH Banten tentang jihad.

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek dan subjek penelitian.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 1) Jihad merupakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT terhadap orang muslim yang beriman, dengan janji pahala yang sangat besar. dalam hal ini seseorang harus meluruskan niat dan memperhatikan tatacaranya. 2) Para mahasiswa UIN SMH Banten, memandang jihad yang dilakukan tidak harus dengan berperang mengangkat senjata, melainkan dapat di implementasikan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. 3) Pandangan mahasiswa di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama, melihat keadaan negara yang damai. Kedua, adanya hukum di dalam negara. Ketiga, Islam mengajarkan toleransi dan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia.



**KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDINBANTEN**

Jl. Jen. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 e-mail:
uinbanten@yahoo.com

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth:
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqosyah	UIN Sultan Maulana
	a.n. Mar'i Muhammad Qohar	Hasanuddin Banten
	NIM : 121200239	Di
		Serang

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara **Mar'i Muhammad Qohar**, NIM: **121200239**, judul skripsi: **Pandangan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Jihad**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 9 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.Dr.

NIP. 197606623 200604 1 002

H. Dede Permana, Lc., M.A.

NIP. 19790326 200812 1 001

**PANDANGAN MAHASISWA UIN SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN TENTANG JIHAD**

Oleh:

Mar'i Muhammad Qohar
NIM: 121200239

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.Dr.
NIP. 197606623 200604 1 002

H. DedePermana, Lc., M.A.
NIP. 19790326 200812 1 001

Mengetahui,

Dekan
FakultasSyari'ah

Ketua
JurusanHukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 197606623 200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsi a.n Mar'i Muhammad Qohar, NIM: 121200239, Judul Skripsi: **“Pandangan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Jihad”**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada April 2019 lalu. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara dan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, Mei 2017

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP 1959 1119 199103 1 003

Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP 1969 0214 199903 2 001

Anggota

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP 1956 0208 199203 1 001

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.
NIP 1977 0816 200501 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP 197606623 200604 1 002

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP 19790326 200812 1001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT, dengan rasa syukur yang tak terhingga atas segala nikmat yang diberikan-Nya. Penulis persembahkan sebuah Skripsi ini untuk:

- ✓ Keluargatercinta, khususnya kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Endang Darmawan bin Ondi Sarodjidan Ibu Iha Rosidabinti Bustomi yang dengan segala pengorbanan dan kasih sayangnyaselama ini telah merawat, membesarkan, mendidik, dan mendo'akan penulis sampai menyekolahkan pada Perguruan Tinggi Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Semoga bapak dan ibu tetap diberikan kesehatan dan diberikan rahmat serta hidayah oleh Allah SWT. *Amiinyaa Mujibassaalin.*
- ✓ Kepada Istritercinta, yaitu Eena Arsaenah, yang senantiasa setia dan sabar mendampingi dan mendukung penulis dalam berbagai hal kebaikan selama berumah tangga dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ✓ Tak lupajuga kepada sahabat baik penulis yaitu bapak Irfan (Abu Salma), yang telah banyak membantupenulis dalam berbagai hal kebaikan dan memotivasi penulis untuk selalu beristiqomah di jalan Allah Subhanahuwata'ala.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Mar'i Muhammad Qohar, lahir di Serang, provinsi Banten, pada tanggal 22 Juli 1994, merupakan anak pertama dari empat bersaudara, yaitu dari pasangan bapak Endang Darmawan bin Ondi Sarodji dengan ibu Iha Rosida binti Bustomi.

Jenjang pendidikan formal yang pernah penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri Cilaku, yang berada di Jl. Ki Ajurum kecamatan Curug kota Serang Banten, lulus pada tahun 2006 dan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan RS Pemda kecamatan Cipocokjaya kota Serang Banten, lulus pada tahun 2006. Melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 kota Serang Banten, lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pada Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 kota Serang Banten, lulus pada tahun 2012. Lulus dari Aliyah penulis melanjutkan pada Perguruan Tinggi Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang nama sebelumnya adalah IAIN SMH Banten dan mengambil jurusan Jinayah Siyasah yang sekarang sudah berganti menjadi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti kegiatan mahasiswa yaitu Resimen Mahasiswa pada tahun 2013, kemudian menjadi anggota HMJ Hukum Tata Negara pada tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan segala nikmat yang telah diberikan. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia menjaga sunahnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah dan usaha serta ketekunan yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pandangan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tentang Jihad**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, kelemahan bahkan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan dari pribadi penulis. Namun, penulis berharap dengan adanya skripsi ini mudah-mudahan dapat membawa manfaat dan berguna khususnya bagi penulis, dan umumnya bagi pembaca dan masyarakat sebagai pertimbangan khasanah keilmuan yang bermanfaat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini kemungkinan tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung atau pun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan pengarahan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Ketua Jurusan dan Bapak Dr. H. E. Zainal Muttaqin, M.H., M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Dede Permana, Lc., M.A., Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, serta meluangkan waktunya untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Akhirnya, hanya kepada Allah jualah penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu selsesainya skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya penulis ini turut mewarnai Khazanah Ilmu Pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Serang, 9 April 2019

Penulis

Mar'i Muhammad Qohar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB IPENDAHULUAN	
a. LatarBelakangMasalah	1
b. FokusPenelitian	6
c. RumusanMasalah	6
d. TujuanPenulisanSkripsi	7
e. ManfaatPenelitian	7
f. PenelitianTerdahulu yang Relevan	8
g. KerangkaPemikiran	9
h. MetodePenelitian	12
i. SistematikaPenulisanSkripsi	13

BAB II KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN..... 15

- A. Kondisi Mahasiswa Terkini..... 15
- B. Fakultas dan Program Studi Mahasiswa..... 15
- C. Aktivitas dan Kelembagaan Mahasiswa.....19
- D. Asrama Mahasiswa..... 20
- E. Alumni..... 20
- F. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten..... 21

BAB III KONSEP JIHAD MENURUT ISLAM..... 23

- A. Definisi Jihad 23
- B. Makna Jihad Secara Khusus..... 25
 - 1. Menurut Empat Ulama Madzhab 25
 - 2. Menurut Tokoh Pergerakan Islam..... 27
- C. Makna Jihad Secara Umum..... 33
- D. Macam-macam Jihad dan Tingkatannya.....39
 - 1. Menurut Ahmad Mustofa al-Maraghi 40
 - 2. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani 41
 - 3. Menurut Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah 42
- E. Hukum Jihad 45
 - 1. Fardhu ‘Ain..... 46
 - 2. Fardhu Kifayah..... 49
 - 3. Haram..... 51
- F. Faktor Penyebab dan Bentuk Penyimpangan Jihad 52
- G. Perbedaan Jihad dan Bom Bunuh Diri 55
 - 1. Definisi Bom Bunuh Diri..... 56
 - 2. Hukum Bom Bunuh Diri..... 57
- H. Bahaya Penyimpangan Jihad..... 59

**BAB IV PANDANGAN JIHAD MENURUT MAHASISWA UIN
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

- A. PandanganMahasiswa 63
- B. Faktor yang MempengaruhiPandanganMahasiswa 74

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran-saran 76

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam agama Islam, terdapat berbagai jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada para hambanya di dalam al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Di antara ibadah yang disyariatkan ada yang dinamakan dengan jihad. Mengenai jihad rupanya banyak umat Muslim sendiri yang masih keliru dalam memahami istilah jihad ini. Ada yang memandang jihad secara sempit dan ada pula yang memandangnya secara interpretable (multi tafsir). Termasuk mahasiswa di beberapa Perguruan Tinggi atau Universitas tertentu memiliki pandangan yang beragam mengenai pemaknaan istilah jihad *fi sabilillah*.

Ahmad Hifni, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyatakan bahwa berperang melawan musuh merupakan jihad kecil, sedangkan jihad besar adalah melawan hawa nafsu.¹ Rizqi Bagus A. Mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, mengatakan bahwa jihad dilakukan tidak harus dengan berperang ataupun dengan cara kekerasan, tapi bisa dilakukan dengan cara menuntut ilmu, berbakti kepada kedua orangtua, mengabdikan kepada masyarakat dan Negara

¹Hifni mengutip pendapat al-Asyawi dalam bukunya *Against Islamic Extremism*, 1998, dalam <https://islami.co/meluruskan-salah-paham-makna-jihad/>, diakses 1 Mei 2019

dengan prestasi yang dimiliki.²Pendapat Hifni mengarah kepada spriritualisasi internal. Sebab, melawan hawa nafsu merupakan perjuangan hakiki yang harus selalu dilakukan oleh setiap Muslim secara simultan sepanjang hayat. Sedangkan pendapat Rizqi merupakan jihad yang dilakukan dalam keadaan yang damai dan tenang.

Pandangan jihad yang keliru tentukan berpengaruh terhadap implementasinya. Mati syahid atau hidup mulia. Seolah pernyataan itu hanya ada pada jihad yang konotasinya adalah perang di medan pertempuran. Meskipun pandangan tersebut mendasar pada ayat-ayat al-qur'an dan hadits, namun belum tentu pengamalannya sesuai dengan syari'at yang sebenarnya. Bahkan banyak para teroris yang menggunakan ayat al-qur'an sebagai dasar mereka untuk melakukan pengeboman. Sebagaimana pengamalan jihad yang salah pernah dilakukan oleh kelompok anti-Barat pada 12 Oktober 2002 di Legian, Kuta, Bali. Mereka melakukan pengeboman dengan motif jihad fisabilillah.³ Padahal, pengeboman yang dilakukan bersumber dari kekeliruan mereka dalam memahami ayat-ayat al-qur'an dan

² Ini merupakan hasil wawancara yang di upload pada akun youtube Nadilla Shintya, mengenai Pandangan Mahasiswa Tentang Jihad dari berbagai kampus yang ada di kota pelajar alias Jogjakarta: <https://www.youtube.com/watch?v=OrdB8eO5Pno&t=333s>

³ Motif ini diketahui berdasarkan penelitian Promovendus Zulfi Mubaroq, M.Ag, yang upload dalam situs Muhammadiyah Sidoarjo: <https://prmbalurukidul.wordpress.com/2010/09/26/doktrin-jihad-dalam-perspektif-pelaku-bom-bali-12-oktober-2002/>

intervensi dari pemahaman radikalisme yang anti terhadap kafir Barat.⁴Aksi kelompok tersebut seolah menghalalkan darah orang kafir yang tidak mengganggu di manapun mereka berada.

Ada dua dampak atau akibat karena perbuatan pengeboman yang mereka lakukan.*Pertama*, menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan pada segala fasilitas milik pribadi maupun publik, dan perbuatan semacam itu menimbulkan sanksi atau hukuman bagi para pelakunya.*Kedua*, dampak yang membuat pengertian jihad menjadi buruk di dalam perspektif masyarakat, terutama bagi mereka yang non Muslim.Hal ini terbukti, satu tahun pasca pengeboman di Bali, Jack Nelson Pallmeyer menulis sebuah buku yang berjudul “Is Religion Killing Us ?”.Dalam bukunya, Nelson menulis;

*“The problem of Islam and violence is not limited to incompatible texts but is rooted in the overwhelming preponderance of passages in the Qur’an that legitimate violence, warfare and intolerance. Violence in service to Allah is both justified and mandated by Allah or Muhammad under the sanction of divine threat (permasalahan Islam tidak hanya terpaut pada teks-teks yang tidak sesuai saja, tetapi besumber dalam jumlah yang banyak dalam ayat-ayat al-Qur’an yang meletigimasi kekerasan, peperangan dan intoleransi. Kekerasan dalam rangka menghambakan diri kepada Allah adalah sesuatu yang dibenarkan dan diperintahkan oleh Allah atau Muhammad dibawah sanksi ancaman Tuhan) ”.*⁵

⁴Keterangan ini didapatkan dariM. Jussuf Kalla, mantan Wakil Presiden Indonesia dalam Liputan6sctv.com, yang dibawakan oleh Devira Prastiwi pada 12 Oktober 2018 pukul 12:01 WIB, tentang 5 Fakta Usai Meledaknya Bom Bali I

⁵ Jack Nelson Pallmeyer, *Is Religion Killing Us?*, (New York: Continuum, 2003) h.

Selain Nelson, ahli Arab dari Belanda bernama Johannes J.G. Jansen menulis pada artikel pribadinya:

*“Islam adalah agama kekerasan yang memerintahkan berperang kepada mereka yang tidak sepaham.”*⁶

Oleh sebab itu, Pengertian jihad tampak menyempit karena cenderung dipahami sebagai perang yang diidentikan dengan segala macam aksi radikal dan terorisme. Padahal, apa yang dinyatakan Nelson dan Jansen bertolak belakang dengan konsep jihad menurut al-Qur’an dan hadits yang dijelaskan oleh para Ulama Fiqh di dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi, tuduhan buruk terhadap jihad berasal dari pemahaman dan pengamalan jihad yang salah yang dilakukan oleh Muslim sendiri. Aksi mereka yang radikal dan teroris, telah melibatkan syari’at Islam.

Makadari itu, Majelis Ulama Indonesia membedakan definisi jihad dan teroris melalui fatwanya. *Pertama*, jihad adalah segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. *Kedua*, segala upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (lii ‘ilaa’i kalimatillah). Beda makna antara teroris dan jihad. Sebab sifat teroris adalah merusak dan anarkis, yang dilakukan untuk menghancurkan pihak lain tanpa aturan dan

⁶<http://www.hidayatullah.com/read/16561/23/04/2011/pakar-arab-belanda-sebut-islam-agama-kekerasan.html>. Dikutip: 5 Oktober 2018, pukul 09:00 WIB

batas sasaran. Sedangkan jihad sifatnya adalah perbaikan dengan tujuan meninggikan kalimat Allah dan dilakukan dengan aturan syari'at yang benar, kemudian diarahkan kepada sasaran yang sudah jelas.⁷

Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani, bahwa jihad itu adalah fardhu kifayah. Kewajiban tersebut akan gugur dikarenakan adanya dua hal. *Pertama*, adanya pemimpin atau tentara yang dipersiapkan untuk berperang. *Kedua*, sudah terjaminnya keamanan karena kesiagaan tentara di masing-masing sudut.⁸

Dalam tafsir al-Mishbah, karangan M. Quraish Shihab dijelaskan tentang makna jihad dengan pandangan yang luas, kemudian disimpulkan menjadi dua makna. *Pertama*, jihad adalah mencurahkan segala kemampuan atau menanggung pengorbanan. Maksudnya adalah mencurahkan segala kemampuan dan totalitas yang dimiliki seorang mujtahid, berupa harta benda, tenaga, mental, pikiran, bahkan sampai kepada raga.⁹ *Kedua*, bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Maksudnya adalah seseorang yang berjihad maka dia harus bersungguh-sungguh dalam segala hal,

⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 3 Tahun 2004, tentang *Terorisme*, h. 80-81

⁸ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al Mubtadiin*, (Semarang: Toha Putra), h. 359

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 87

termasuk dalam segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka meninggikan kalimat Allah, seperti menuntut ilmu dan menyampaikannya.¹⁰

Makna bersungguh-sungguh yang dijelaskan oleh Shihab dipahami oleh Seka Aji Pangestu, Mahasiswa UNY. Aji mengatakan, jika makna jihad diartikan dengan bersungguh-sungguh, maka di antara kategorinya adalah belajar atau menuntut ilmu, mencari nafkah bagi keluarga dengan bersungguh-sungguh.¹¹

Berkaitan dengan persoalan tentang pemaknaan dan pengamalan jihad diatas, penulis tertarik dan bermaksud untuk menggali informasi dan opini dari Mahasiswa UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” tentang jihad ini, sebagaimana judul yang dibuat pada Skripsi ini.

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dibahas, dan agar penelitianpun dapat dilakukan lebih mendalam, maka penelitian ini adalah membahas opini para Mahasiswa UIN “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” tentang jihad.

C. Rumusan Masalah

¹⁰ Shihab, *Tafisir al-Mishbah*, Vol. 2, h. 230

¹¹ <https://www.youtube.com/watch?v=OrdB8eO5Pno&t=333s>, Pandangan Mahasiswa tentang Jihad

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bahasan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti membuat rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Mahasiswa UIN SMH Banten tentang jihad ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pandangan Mahasiswa UIN SMH Banten tentang jihad ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan Mahasiswa UIN SMH Banten tentang jihad
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pandangan Mahasiswa UIN SMH Banten tentang jihad

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis yaitu :
 - a. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dan pengetahuan, khususnya tentang jihad ini pada Fakultas Syaria'ah jurusan Hukum Tata Negara.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan sejauh mana pandangan mahasiswa UIN SMH Banten terhadap

pengertian dan implementasi jihad pada kehidupan berbangsa dan negara, khususnya di Negara Indonesia.

c. Dapat menjadi sumbangsih khazanah bagi para penuntut ilmu dan dunia literature

2. Manfaat Secara Praktis

a. Melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dan keilmuan mengenai pandangan mahasiswa UIN SMH Banten tentang jihad.

b. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap penulis, pembaca dan para mujtahid yang memiliki semangat juang yang tinggi dalam membela agama Allah dan Rasul-Nya.

3. Manfaat Akademis

a. Sebagai penyelesaian tugas akhir Strata 1 pada jurusan Hukum Tata Negara

b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam hal ini, penulis terinspirasi dari penelitian yang telah ditulis oleh Muhammad Subhan, NIM: 108011000149, Mahasiswa Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, pada tahun 1436 H/ 2015 M. yang berjudul “*Perspektif Jihad Dalam Pendidikan Menurut Hamka*”. Berdasarkan penelitian tersebut penulis menemukan kekurangan terkait pemaknaan jihad secara khusus.¹²

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Mohd Jainudin Hj Peran, NIM: 150403091, Mahasiswa Universitas Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 1438 H/ 2017 M. yang berjudul “*Konsep Jihad Menurut Surat As-Shaff*”. Berdasarkan penelitian tersebut bahwa penelusuran makna dan pendapat para ulama tentang jihad masih perlu dilengkapi lagi.¹³

G. Kerangka Pemikiran


Jihad dalam Islam merupakan amal shalih yang sangat mulia serta memiliki kedudukan tinggi disisi Allah SWT, dan kata jihad banyak ditemukan di dalam Qur’an dan as-Sunah.

Jihad di dalam Islam adalah seutama-utama amal. Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW serta kaum muslimin agar berjihad.¹⁴ Perintah berjihad ini sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur’an yaitu:

¹² Ahmad Basori, “*Jihad Menurut Yusuf Qaradhawi*” (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuludin dan Filsafat, Jakarta, 2009) h. 61

¹³ Mohd Jainudin Hj Peran, “*Konsep Jihad Menurut Surat Shaff*” (Skripsi Sarjana, Universitas Ar-Raniry, Fakultas Dakwah dan Komunikasi), 2017, h. 29

¹⁴ Yajid bin Abdul Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, (Putaka Imam Asy-Syafi’I, 12 Rabi’ul awal, 2015M/1437H), cet-1, h. 35



“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.”

(Qs. Al-Hajj:78)¹⁵

Khalid Ibrahim Zindan mengatakan, bahwa norma-norma hubungan Internasional antara umat Muslim dan non Muslim adalah perdamaian yang abadi, sehingga tidak diizinkan memerangi mereka hanya karena berbeda agama (non Muslim).¹⁶

Muhammad Said Al-Asymawi menyebutkan bahwa konsep jihad lebih mengarah kepada spiritual sebagai upaya perjuangan dalam

¹⁵ Laznah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Kementerian Agama RI, *al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya:2013), h. 341

¹⁶Khalid Ibrahim Zindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 108

pengontrolan diri yang didukung dengan usaha fisik atas nama Allah SWT dan kebenaran. Jihad tidak hanya terbatas dalam hal berperang di medan pertempuran, tetapi merupakan suatu perjuangan abadi melawan kecenderungan negatif dalam diri manusia.¹⁷

Muhammad Chirzin menyebutkan bahwa jihad merupakan wacana integral dimana jihad masa kini dan masa depan merupakan kelanjutan jihad di masa lalu. Disebutkan juga bahwa jihad memiliki dua bentuk penerapannya. Pertama melalui sosialisasi dan internalisasi kebajikan. Kedua adalah pencegahan dan penghapusan kemungkaran sebagai bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar.¹⁸

Marlina Catur, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, mengatakan: jihad adalah perbuatan untuk menegakkan agama Allah, dengan cara belajar dan menuntut ilmu dengan baik, menjadi relawan atau seseorang yang mengajar, dan termasuk bersedekah.¹⁹

Arsyta, Mahasiswa Akuntansi UII, mengatakan jihad yang tepat dilakukan pada masa kini adalah jihad memerangi kebodohan pada diri

¹⁷Abdul Ghafar, *Fiqih Jihad: Upaya Mewujudkan Daarul Islam antara Konsep dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: An-Nabaa, 2001), h. 107

¹⁸Muh. Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Protektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 131-132

¹⁹<https://www.youtube.com/watch?v=OrdB8eO5Pno&t=333s>, *Pandangan Mahasiswa tentang Jihad*

sendiri, memperdalam ilmu agama dan mempersiapkan diri untuk masa depan.²⁰

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penulis melakukan penelitian dengan maksud untuk bisa memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek dan subjek penelitian.²¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam hal pengumpulan data yaitu: Wawancara terstruktur²² melalui teknik Sampling aksidental.²³

3. Pengolahan Data

²⁰ Ibid

²¹Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 87, dan Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2003), cet-1, h. 9

²² Imam Suprayogo dan Tobroni, ... (Wawancara terstruktur maksudnya adalah pewawancara menetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari hipotesis)

²³Dalam buku Victorianus Aries Siswanto, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), cet-1, h. 48, dan Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), cet-1, h. 207, bahwa teknik Sampling aksidental adalah siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti ditempat penelitian dapat dipakai sebagai sample jika dipandang oleh peneliti orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sample.

Berisi cara pengolahan data yang akan dilakukan peneliti sehingga data hasil penelitian dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, yaitu meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metodologi Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kondisi Objektif Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMHB) yang meliputi: Keadaan Mahasiswa Terkini, Fakultas dan Prodi Mahasiswa, Aktivitas dan Lembaga Kemahasiswaan, Alumni, dan Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Bab III Konsep Jihad Menurut Islam yang meliputi: Definisi Jihad, Jihad Secara Khusus, Jihad Secara Umum, Macam-macam Jihad dan Tingkatannya, Hukum Jihad, Faktor Penyebab dan Bentuk Penyimpangan Jihad, Bahaya Penyimpangan Jihad.

Bab IV Pandangan Mahasiswa UIN SMH Banten Tentang Jihad yang meliputi: Pandangan Mahasiswa dan Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Mahasiswa.

Bab V Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran

BAB II

**KONDISI OBJEKTIF MAHASISWA UIN SULTAN MAULANA
HASANUDDIN BANTEN**

A. Keadaan Mahasiswa Terkini

Saat ini, jumlah Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mencapai 11.154 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Fakultas	Jumlah
1	Tarbiyah dan Keguruan	3.377
2	Syari'ah	2.017
3	Ushuluddin dan Adab	1.428
4	Dakwah	1.489
5	Ekonomi dan Bisnis Islam	2.278
6	Program Pascasarjana	565
	Jumlah	11.154 ²⁴

B. Fakultas dan Program Studi Mahasiswa

²⁴Album Kenangan Wisuda Sarjana XXIV dan Pascasarjana XI, tahun Akademik 2018/2019, h. xxxix

1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan²⁵

Fakultas ini bertujuan menghasilkan sarjana muslim yang siap menjadi guru professional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan saat ini memiliki enam program studi S1:

No	PROGRAM STUDI	NO. SK BAN-PT	Peringkat	Nilai	Daluarsa
1	Pendidikan Agama Islam	3066/SK/BAN-PT/Ak-PNB/SVIII/2017	320	B	9 Januari 2020
2	Pendidikan Bahasa Arab	3067/SK/BAN-PT/Ak-PNB/SVIII/2017	366	A	14 November 2019
3	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	3068/SK/BAN-PT/Ak-PNB/SVIII/2017	345	B	2 Mei 2020
4	Tadris Bahasa Inggris	3069/SK/BAN-PT/Ak-PNB/SVIII/2017	343	B	14 Maret 2020
5	Manajemen Pendidikan Islam	3040/SK/BAN-PT/Ak-PNB/SVIII/2017	315	B	31 Oktober 2020
6	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	3041/SK/BAN-PT/Ak-PNB/SVIII/2017	303	B	26 Januari 22

2. Fakultas Syari'ah²⁶

Fakultas Syari'ah ini memiliki tiga program studi S1:

²⁵Buku *Profil IAIN SMH Banten tahun 2016*, h. 18 dan Album *Kenangan Wisuda SarjanaXXIV dan PascasarjanaXI*, tahun Akademik 2018/2019, Kampus 1, UIN SMH Banten, h.xxxiii

²⁶Buku *Profil IAIN SMH Banten tahun 2016*, h. 19 dan Album *Kenangan Wisuda SarjanaXXIV dan PascasarjanaXI*, tahun Akademik 2018/2019, Kampus 1, UIN SMH Banten, h.xxxiv

No	PROGRAM STUDI	NO. SK BAN-PT	Peringkat	Nilai	Daluarsa
1	Hukum Keluarga Islam / Ahwal Syakhsiyyah	47/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II2018	345	B	7 Desember 2019
2	Hukum Tata Negara / Siyasah Syariyyah	242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II2013	343	B	7 Desember 2018
3	Hukum Ekonomi Islam / Mu'amalah	48/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/208	324	B	10 Oktober 2019

3. Fakultas Ushuludin dan Adab²⁷

Fakultas Ushulusin dan Adab ini memiliki lima program studi S1:

No	PROGRAM STUDI	NO. SK BAN-PT	Peringkat	Nilai	Daluarsa
1	Aqidah dan Filsafat Islam	3071/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	344	B	9 Januari 2020
2	Ilmu Alqur'an dan Tafsir	3072/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	322	B	24 Oktober 2020
3	Sejarah Peradaban Islam	49/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2018	313	B	24 Januari 2020
4	Bahasa dan Sastra Arab	3076/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	349	B	10 Januari 2022
5	Ilmu Hadits	4727/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017	317	B	12 Desember 2022

4. Fakultas dakwah²⁸

²⁷Album *Kenangan Wisuda SarjanaXXIV dan PascasarjanaXI*, tahun Akademik 2018/2019, Kampus 1, UIN SMH Banten, h. xxxiv

Fakultas Dakwah ini memiliki tiga program studi S1:

No	PROGRAM STUDI	NO. SK BAN-PT	Peringkat	Nilai	Daluarsa
1	Komunikasi dan Penyiaran Islam	3073/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	289	C	28 Desember 2019
2	Bimbingan Konseling Islam	3074/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	337	B	30 Mei 2022
3	Pengembangan Masyarakat Islam	3077/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	307	B	26 Januari 2022

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam²⁹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis islam memiliki tiga program studi S1:

No	PROGRAM STUDI	NO. SK BAN-PT	Peringkat	Nilai	Daluarsa
1	Ekonomi syari'ah	3078/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	B	339	12 Desember 2020
2	Asuransi Syari'ah	3079/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII2017	B	318	10 Januari 2022
3	Perbankan Syari'ah	4180/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/X/2017	B	307	21 Maret 2022

6. Program Pascasarjana (PPs)³⁰

Saat ini, Program Pascasarjana memiliki enam program studi S2:

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid, h. xxxv

³⁰ Ibid

No	PROGRAM STUDI	NO. SK BAN-PT	Peringkat	Nilai	Daluarsa
1	Pendidikan Agama Islam	3081/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VIII/2017	B	310	Dalam Proses Reakreditasi
2	Hukum keluarga Islam	012/SK/BAN-PT/Ak-X/M/I/2013	C	279	Dalam Proses Reakreditasi
3	Ekonomi Syari'ah	3082/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/VIII/2017	B	304	30 Mei 2020
4	Manajemen pendidikan Islam	3083/SK/BAN-PT/AK-PNB/M/VIII2017	C	289	27 Desember 2021
5	Studi Islam Interdisipliner	Izin Peny. Prodi, Kep. Dirjen Pendis, No. 5138 Th 2017	-	-	-
6	Pendidikan Bahasa Arab		-	-	-

C. Aktivitas dan Lembaga Kemahasiswaan

Selama mengikuti pendidikan di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mahasiswa diberi kebebasan untuk mengikuti berbagai kegiatan dan membentuk organisasi, baik organisasi struktural dan non-struktural. Kegiatan kemahasiswaan ini berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Ragam kegiatan mahasiswa ini diwadahi dalam beragam organisasi intra mahasiswa sebagai lembaga yang mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di bidang ekstrakurikuler: keilmuan, pengembangan minat dan bakat, serta

kemasyarakatan dalam rangka menunjang pembinaan mahasiswa yang mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi.³¹

D. Asrama dan Mahasiswa

Mahasiswa diberikan sejumlah asrama di dalam kompleks kampus yang diperuntukan bagi mahasiswa baru dari luar daerah. Asrama ini tidak hanya digunakan untuk tempat tinggal, melainkan didayagunakan sebagai fasilitas pesantren mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan keterampilan ibadah, penguasaan dasar-dasar ilmu keislaman, pengembangan keterampilan berbahasa asing, dan pembentukan kepribadian akhlaqul karimah.³²

E. Alumni

Sejak tahun 1962, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang menjadi sarjana telah tersebar di seluruh pelosok Banten dan sekitarnya, bahkan Indonesia. Mereka bekerja dan mengabdikan diri di berbagai bidang kehidupan baik formal maupun non-formal di lingkungan instansi pemerintah dan swasta, yaitu sebagai guru, dosen, peneliti, ulama, mubaligh,

³¹Album *Kenangan Wisuda Sarjana XXIV dan Pascasarjana XI*, tahun Akademik 2018/2019, Kampus 1, UIN SMH Banten, h.xl

³² *Ibid*, h. xli-xlii

pekerja, pekerja seni, aktivis LSM, budayawan, intelektual/cendikiawan, politisi, wartawan, hakim, advokat, dan sebagai pejabat pemerintah.³³

F. Sejarah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Nama “UIN” (Universitas Islam Negeri) Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang ada di kota Serang, provinsi Banten ini, merupakan suatu lembaga yang mulai dikenal namanya sejak 7 April 2017 yang bertepatan dengan 10 Rajab 1438 H. Masyarakat pada umumnya mengenal nama sebelumnya yaitu “IAIN” (Institut Agama Islam Negeri) Sultan Maulana Hasanuddin Banten.³⁴ Berdirinya IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Sultan Maulana Hasanuddin Banten merefleksikan semangat perjuangan umat Islam Banten yang dimulai sejak tahun 1961 yaitu ketika “Universitas Maulana Yusuf” dibuka sampai pada diresmikannya IAIN “SMH” Banten pada tahun 2004.³⁵

IAIN “SMH” Banten berasal dari Fakultas Syari’ah “Maulana Yusuf” yang didirikan oleh masyarakat Banten bersama dengan Korem 064 Maulana Yusuf. Operasi Bhakti Korem 064 yang sedang melaksanakan pembangunan di wilayah Banten berniat mendirikan Universitas Maulana Yusuf. KH. Ali

³³Album *Kenangan Wisuda Sarjana XXIV dan Pascasarjana XI*, tahun Akademik 2018/2019, Kampus 1, UIN SMH Banten, h. xl

³⁴ Perubahan tersebut berdasarkan Perpres no. 39 tahun 2017, pasal 1 ayat 1 tentang *perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten*

³⁵<http://www.uinbanten.ic.id>, tentang *Sejarah dan Profil UIN SMH Banten* (diakses pada hari senin, 22 Oktober 2018, pukul 14:00 WIB)

Misri seorang ulama dan sesepuh masyarakat Banten diminta untuk melakukan survey ke IAIN Yogyakarta. Untuk menjadi cikal bakal Universitas Maulana Yusuf diputuskan untuk terlebih dahulu mendirikan Fakultas Syari'ah yang diberi nama "Fakultas Syari'ah Islam Maulana Yusuf".³⁶

³⁶<http://www.uinbanten.ic.id>, tentang *Sejarah dan Profil UIN SMH Banten* (diakses pada hari senin, 22 Oktober 2018, pukul 14:01 WIB)

BAB III

KONSEP JIHAD MENURUT ISLAM

A. Definisi Jihad

Secara bahasa (Etimologi) kata jihad diambil dari bahasa arab yaitu: *jahada, yujhadu, jahdan* atau *juhdan*, yang diartikan sebagai *ath-thaqah* (kekuatan), *al-masyaqah*(kesulitan), dan *mubalaqah* (usaha).³⁷ Sedangkan menurut istilah (terminologi) arti jihad adalah: berusaha bersungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan maupun perbuatan dalam memerangi orang kafir,³⁸ Sebagaimana menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa jihad berarti bersungguh-sungguh,³⁹ atau dengan kata lain jihad artinya mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi musuh.⁴⁰ Adapun jihad berkedudukan sebagai masdar kata benda daripada “jahada”, yaitu bab “faa’ala” yang diartikan sebagai: berusaha menghabiskan segala daya dan kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴¹

Walaupun definisi jihad secara bahasa dan istilah sudah dijelaskan, namun masih banyak orang yang keliru dan menganggap bahwa jihad

³⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: al-Munawwir, 1984), h. 234.

³⁸ Ibnu Katsir, *an-Nihaayah fi Ghariibil Hadiits*, Juz 1, h. 319

³⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental tentang Jihad dari al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung : Mizan, 2010), cet-1, Bab 1, h. 3

⁴⁰ Yajid bin Abdul Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, (Putaka Imam Asy-Syafi'i, 12 Rabi'ul awal, 2015M/1437H), cet-1, h. 27-28

⁴¹ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Qahirah Ad-Dar Al-Mishriyyah Li Al-Ta'lifi Wa al-Terjemah, t.t.), Jilid 3, h.109.

hanyalah pertempuran di medan perang semata. Pemahaman yang demikian akan semakin parah ketika seseorang ataupun kelompok menjadikan jihad sebagai bentuk perjuangan mengangkat senjata (perang), sedangkan dimensi lainnya seperti hujjah, menuntut ilmu agama, dan berdakwah tidak dikategorikan sebagai jihad. Inilah yang membuat orientalis Barat menganggap jihad hanya sebagai perang suci demi menyebarkan agama Islam.⁴² Sebagaimana David Cook, menilai jihad sebagai perilaku yang tidak terkendali, irasional, bahkan perang total.⁴³ Padahal, jihad dan perang (*al-qital*) jelas berbeda dalam “kata” dan “makna”nya. *Al-qital* merupakan bentuk mashdar dengan timbangan *fi’al* dari *qatala*, *yuqatilu*, *qitalan*, *muqatalan*, dan bentuk *muystaq* dari kata *qatala*, *yaqtulu*, *qatlan*, yang berarti menghilangkan jiwa orang lain.⁴⁴ Makadari itu, al-Qurthubi menolak keras jika jihad diartikan sebagai “pedang”⁴⁵, sebab pedang konotasinya adalah perang. Dijelaskan pula oleh Yusuf Al-Qardhawi, bahwa berbeda makna antara *al-Jihad* dengan *al-qital*, karena *al-jihad* berasal dari kata *al-juhd* yang berarti kesungguhan (bersungguh-sungguh), sedangkan *al-qital* berasal dari *al-qatlu* yang artinya membunuh.⁴⁶ Tokoh Islam

⁴² Ahmadi Sofyan, *Islam On Jihad*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2005), h. 6

⁴³ David Cook, *Understanding Jihad*, (Los Angeles: University of California Press, 2005), h. 1

⁴⁴ Manzur, *Lisan al-Arab*,... h. 72

⁴⁵ Moh. Guntur Romli dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004), h. 9

⁴⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, (Jakarta: Pustaka al-kautsar, 2003) cet-1, h. 360

internasional, Zakir Naik, mengatakan jihad itu berasal dari kata *jahada* yang berarti berusaha dan berjuang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki masyarakat.⁴⁷ Dijelaskan pula oleh Hilmi Bakar, bahwa jihad adalah kata Islami yang memiliki makna luas, karena dapat diartikan sebagai perang, dakwah dan sejenisnya. Maka, tidak tepat jika pengertian jihad hanya diambil dari satu sisi saja.⁴⁸

B. Makna Jihad Secara Khusus

Makna jihad secara khusus konotasinya lebih mengarah kepada peperangan. Maksudnya ialah berperang di jalan Allah demi menegakkan kalimat Allah dan membela umat Muslim dari gangguan ataupun serangan musuh. Sebagaimana menurut para ulama madzhab dan beberapa tokoh pergerakan Islam.

1.) Menurut Empat Ulama Madzhab

1. Madzhab Hanafi

Sebagaimana dinyatakan dalam kitab *badaa'i as-shanaa'i'* karangan Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al kissani al Hanafi "secara literal, Madzhab Hanafi mengatakan; "jihad ungkapan tentang pengerahan keseluruhan

⁴⁷<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/03/ontnb4377-ini-makna-jihad-sesungguhnya-menurut-zakir-naik> . Diakses pada 9 Mei 2019. Hal tersebut dikatakan oleh Zakir Naik yaitu ketika menjadi pembicara pada *public lecture* di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), 3 April 2019

⁴⁸ Hilmi Bakar al-Mascaty, *Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres), Cet. 1, h. 4

kemampuan”, sedangkan menurut pengertian syariat, “jihad bermakna pengerahan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah baik dengan jiwa, harta, lisan ataupun yang lain.”⁴⁹Maksud dari pengertian jihad menurut Madzhab Hanafi adalah ajakan atau seruan kepada seseorang maupun komunitas untuk menganut agama yang hak (Islam), bila ajakan tersebut tidak diterima maka harus diperangi dengan harta dan jiwa.⁵⁰

2. Madzhab Maliki

Seperti yang termaktub di dalam kitab *Munah al-Jaliil*, Madzhab Maliki menyatakan bahwa jihad merupakan perangnya seorang Muslim melawan orang kafir yang tidak mempunyai perjanjian, dalam rangka menjunjung tinggi kalimat Allah SWT. atau kehadirannya di sana (yaitu berperang), atau dia memasuki wilayahnya (yaitu, tanah kaum Kafir) untuk berperang. Demikian yang dikatakan oleh Ibn „Arafah.⁵¹ Pendapat Madzhab Maliki diikuti oleh lembaga Riset Bahasa Arab Republik ArabMesir dalam *al-Mu’jam al-Wasîth*, jihad adalah “*qitaalun man laisa lahu dhimmatun min al-kuffâr*” (memerangi orang kafir yang tidak ada ikatan perjanjian damai).⁵²

⁴⁹ Alauddin Abi Bakr bin Mas’ud al kissani al Hanafi, *Badaa’i as-Shanaa’ i fi Tartib as-Sana’i*, (Dar al Kutub al Ilmiyah) Juz 7, h. 97

⁵⁰Wahbah Zuhaeli, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), h. 413

⁵¹ Muhammad Ilyasy, *Munah al-Jaliil, Muhktashar Sayyidi Khaliil*, Juz 3, h. 135

⁵² Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah Jumhuriyah Mishra al-‘Arabi, *al-Mu’jam al-Wasîth*, (Kairo: Maktabah as-Syurûq al-Dauliyah, 1429H/2008 M), cet. 4, h. 147

3. Madzhab Syafi'i

Sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab al-Iqnaa yang di kutip dalam kitab *Haasyiyah al-Bujayrimi 'alaa Syarh al-Khathiib*, bahwa Madzhab Syafi'i mendefinisikan jihad dengan “*berperang di jalan Allah*”⁵³ atau berperang demi kejayaan Islam.⁵⁴

4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali, seperti yang dituturkan di dalam kitab al Mughniy, karangan Ibn Qudamah, menyatakan, bahwa jihad yang di bahaskan dalam kitaab al Jihad tidak memiliki makna selain yang berhubungan dengan peperangan, atau berperang melawan kaum kafir, baik fardhu kifayah maupun fardhu ain ataupun berjaga dalam bentuk berjaga jaga kaum mukmin terhadap musuh. Menjaga perbatasan dan celah celah wilayah Islam. Dalam masalah ini, Ibnu Qudamah berkata: Ribath (menjaga perbatasan) merupakan pangkal dan cabang.⁵⁵

2.) Menurut Tokoh Pergerakan Islam

1. Sayyid Qutb

⁵³Al-Khathiib, *Haasyiyah al-Bujayrimi 'alaa Syarh al-Khathiib*, Juz 4, h. 225

⁵⁴Muhammad Syarbini, *al-Iqnaa*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1425), h. 556

⁵⁵Ibn Qadamah, *al Mughniy*, Juz 10, h. 375

Bahwa titik tolak ukur jihad dalam Islam adalah memproklamasikan Islam untuk membebaskan manusia dari menyembah kepada selain Allah, menempatkan Uluhiyah di muka bumi ini, memusnahkan segala bentuk thagut atau kethagutan yang memperbudak manusia dan membebaskan manusia dari menyembah sesamanya, sehingga kembali menyembah hanya kepada Allah SWT.⁵⁶

2. Sayyid Sabiq

Jihad merupakan segala usaha dan upaya yang dilakukan sekuat tenaga serta menanggung segala kesulitan dalam memerangi musuh dan menahan agresinya.⁵⁷ Pendapat Sayyid ditambahkan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa jihad adalah mengerahkan segala daya dan kemampuan untuk memerangi orang kafir, dan berjuang melawan mereka dengan jiwa, harta, dan lisan kita.⁵⁸

3. Abdul Karim Zaidan

Jihad adalah jiwa dengan nyawa (jiwa) atau perang suci untuk menegakkan agama Allah dan menghancurkan musuh-musuhnya.⁵⁹ termasuk di dalamnya adalah jihad melawan orang yang menyelisihi para rasul. Sehingga, mengarahkan pedang syari'at kepada mereka serta melaksanakan

⁵⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin et al (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 121

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 4, h. 1

⁵⁸ Adian Husaeni, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) h. 13

⁵⁹ Abdul Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah*, (Muassasah al-Risalah, Amman: Maktabah al-Basyair, 1401 H/1981 M), h. 263

kewajiban-kewajiban disebabkan pernyataan untuk menolong para nabi dan rasul, dan untuk menjadikan pelajaran yang berharga bagi yang mengambilnya sehingga dengan demikian orang-orang yang menyimpang menjadi jera, itu termasuk amalan utama yang Allah SWT perintahkan kepada orang Muslim untuk menjadikannya ibadah mendekatkan diri kepada-Nya.⁶⁰

4. Yusuf al-Qardhawi

Jihad ialah memberikan kesaksian (syahada) dan hidayah, sedangkan membunuh orang kafir bukanlah tujuan, sebab jika hidayah bisa diberikan hanya dengan dalil tanpa harus berperang, maka hal ini lebih utama dari jihad.⁶¹

5. Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi

Jihad adalah kewajiban memerangi orang-orang musyrik yang menganiaya orang Islam, padahal mereka sedang dalam keadaan tenang dan aman, sebab pemaknaan jihad tidak hanya mengacu pada penyerangan disaat perang saja, namun ketika umat Muslim sedang merasakan ketenangan kemudian mereka diganggu oleh orang kafir maka perang harus dimulai, karena pada prinsipnya kita memang hidup dengan tenang dan aman.”⁶²Akan

⁶⁰ Muhammad Umar Bazmul, dalam makalahnya yang berjudul *Dhwaabit Jihad Fi al Sunnah al-Nabawiyah* hal. 4 yang dinukil dari kitab *al Radd 'Ala al Akhna'* oleh Ibnu Taimiyah. h. 326-329

⁶¹al-Qardhawi, *Fiqh Jihad*,... h. 14

⁶² Syeikh Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 121

tetapi, jika orang kafir tidak mengganggu maka mereka tidak boleh diperangi, sebagaimana dikatakan oleh Khalid Ibrahim Zindan bahwa “norma-norma hubungan internasional antara umat Muslim dan non Muslim adalah perdamaian yang abadi, sehingga tidak diizinkan memerangi mereka hanya karena berbeda agama (non Muslim).”⁶³ Imam Ibnul Qayyim di dalam kitabnya menuturkan bahwa Nabi SAW tidak pernah memaksa seorang pun untuk memeluk agama Islam, dan beliau hanya memerangi orang yang memerangi beliau.⁶⁴

6. Syaikh Ali Hasan al-Halabi

Jihad adalah memerangi orang yang memerangi kaum muslimin. Tidak boleh memerangi siapapun yang tidak memerangi mereka.⁶⁵ Sebab jihad itu terkait rasa aman yang kemudian adanya kedzaliman yang terjadi dan pengusiran dari kampung halaman.⁶⁶

Menurut Yazid bin Abdul Qadir Jawas, melawan orang-orang kafir terbagi atas dua:

1. Jihad al-Fath wath Thalab (Jihad Ofensif)

⁶³Khalid Ibrahim Zindan, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 108

⁶⁴ Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *Hidayatul Hayara min Ajwibatil Yahud wan Nashara*, h. 237

⁶⁵ Syaikh Ali Hasan al-Halabi, *ISIS Khilafah Islamiyah atau Khawarij ?*, (Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2015), Penerjemah: Umar Mujtahid, Cet. 1, h. 75

⁶⁶ Ibid, h. 76

Jihad ini memerlukan terpenuhinya syarat-syarat syar'iyah atau syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syari'at Islam, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya seorang imam (pemimpin) atau Ulul Amri
- b. Adanya daulah (negara)
- c. Adanya ar-Rayah (bendera/ panji jihad)⁶⁷

2. Jihad ad-Diffa (Jihad Defensif, yaitu pembelaan terhadap sebuah Negeri Muslim)

Jihad jenis ini hukumnya fardhu 'ain atas seluruh penduduk negeri yang diserang oleh musuh (agresor). Jika penduduk negeri tersebut lemah, mereka harus dibantu oleh negeri tetangganya yang paling dekat.⁶⁸ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan: Apabila musuh memasuki negeri Islam maka tidak diragukan lagi wajib melawannya atas orang yang terdekat kemudian yang seterusnya, karena negeri Islam semuanya dihukumi satu negeri.⁶⁹

Syaikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah menjelaskan tentang pemaknaan Qur'an surat al-Baqarah ayat 190 : *“dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas”*, beliau menjawab bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan jihad hanya untuk bertahan (jihad al-daf'u) melainkan maknanya adalah memerangi orang-orang yang terlibat dalam berperang seperti orang-orang yang kuat

⁶⁷Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 125-128

⁶⁸Ibid, h. 127-128

⁶⁹Syaikh Muhammad ibn al-Shaleh al-Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti*, jilid 8, h. 13

lagi mukallaf, dan membiarkan orang-orang yang tidak terlibat seperti wanita, dan anak-anak.⁷⁰

Dalam hal ini, M. Quraish Sihab mengatakan bahwa jihad dengan perang dilakukan tidak hanya tertuju kepada orang kafir saja, melainkan orang munafiq pun harus di perangi, sebab orang kafir dan munafik adalah orang yang sering mengotori lingkungan dengan ide-ide dan perbuatan mereka.⁷¹ Benar memang bahwa memerangi orang munafik pun harus dilakukan, namun, tetap saja bahwa memerangi orang kafir dan munafik tidaklah sembarangan, melainkan harus ada tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum melakukan perang dengan mereka. Sebagaimana di dalam sejarah Nabi Shalallahu 'alaihi wa Sallam, bahwa beliau sebelum memerangi orang kafir sempat mengirimkan surat kepada Raja-raja di Jazirah Arab sebagai seruan dakwah mengajak masuk Islam dan memurnikan tauhid, dan apabila mereka tidak menerimanya, bahkan menjadi berbalik untuk menyerang, maka perang baru bisa dilakukan. Sementara untuk memerangi orang munafiq tidaklah mudah. Sebab, begitu sulitnya kita melihat hati manusia, sehingga mereka (orang-orang munafiq) tidaklah mudah untuk diketahui

⁷⁰Muhammad bin Sa'ad Al Sywai'ir, *Majmu' Fatawa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, (Dar al-Qaasim, 1420 H), cet-1, jilid 3, h. 198-199

⁷¹Shihab, *Tafsir al Misbah...*, h. 182-183

kemunafikannya, dikarenakan pandai menyembunyikan kedustaannya (bermuka dua).⁷²

C. Makna Jihad Secara Umum

Makna jihad secara umum konotasinya tidak lagi mengarah pada peperangan atau mengangkat senjata di medan perang, melainkan sebagai dakwah, tabligh, menuntut ilmu dan mengamalkannya.

Dikatakan oleh Zulfi Mubaraq, bahwa jihad dalam arti yang lebih luas bukan hanya mengedepankan kekuatan dan kekuasaan saja, melainkan bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam menjalankan serta mengamalkan ajaran agama Islam.⁷³ Dalam konteks Islam, kata jihad memuat banyak makna. Kata ini bisa berarti perjuangan melawan kecenderungan jahat atau pengarahannya untuk atau demi kepentingan ummah. Misalnya jihad dalam bentuk dakwah dan pendidikan.⁷⁴

Jihad juga dapat dirumuskan dalam tiga konteks. *Pertama*, dalam konteks pribadi, jihad adalah berusaha untuk membersihkan pikiran dari pengaruh-pengaruh ajaran selain Allah dengan perjuangan spiritual di dalam diri, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. *Kedua*, dalam konteks komunitas, jihad adalah berusaha agar ajaran-ajaran agama Islam


⁷² Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: PT Harian Waspada), Jilid 2, h. 90-97

⁷³ Zulfi Mubaraq, *Tafsir Jihad*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011), h.1

⁷⁴ Jhon L. Esposito (ed), *Enslkopedia Oxford: Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 63

dalam masyarakat ataupun keluarga tetap tegak melalui dakwah dan pembersihan diri dari kemusyrikan. *Ketiga*, dalam konteks kenegaraan, jihad adalah berusaha menjaga negara (suatu wilayah Islam) dari serangan luar ataupun pengkhianatan dari dalam agar ketertiban dan ketenangan rakyat dalam beribadah di wilayah tersebut tetap terjaga, termasuk di dalamnya adalah menjalankan amar ma'rûf nahi munkar.⁷⁵

Jihad juga dapat bermakna dakwah dan tabligh, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Sebagaimana yang dilakukan oleh umat Muslim di Mekkah sebelum berhijrah ke Habasyah. Di mekkah mereka mengalami penindasan, pengepungan, dan penyiksaan, sehingga membuat mereka menderita. Atas dasar segala bentuk kesusahpayahan dan penderitaan yang dialami oleh umat Muslim, maka jihad disini mengandung makna sabar.⁷⁶ Sebagaimana Allah SWT berfirman:



“Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar, sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Qs. An-nahl: 110⁷⁷

⁷⁵M. Imam Pamungkas, *Ahlak Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, (Bandung: Marja, 2012), Cet. 1, h. 89-90

⁷⁶ al-Qardhawi, *Fiqih Jihad...*, h. 21

⁷⁷Laznah, *al-Qur'an al-Karim...*, h. 279

Dalam pelaksanaannya, jihad merupakan sebuah kesungguhan dari upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan orang kafir (mendakwahkan untuk masuk Islam), sehingga mereka beriman dan masuk Islam dengan benar, sungguh-sungguh dan tulus. Apabila mereka menerima dan mau beriman, maka misi dakwah telah tersampaikan, jika mereka menolak kemudian berbalik mengancam dan berlanjut mengganggu atau menyerang, maka mereka harus diperangi.⁷⁸ Sebagaimana jihad yang dilakukan pada periode mekkah dahulu, yaitu jihad yang dilakukan disana adalah mengajak manusia kepada agama yang diridhoi Allah SWT (Islam), yaitu dengan argumentasi yang logis dan dalil yang telah di wahyukan oleh Allah SWT melalui Malaikat-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan hikmah dan pendakwahan yang baik, disertai dengan kesabaran dalam menghadapi segala bentuk kesulitan dan rintangan yang muncul, dan sifat yang mudah memaafkan atas segala prilaku tidak baik dari musuh.⁷⁹

Syaikh Shalih Al-Lahidan mengatakan: “Jihad pada masa kini, merupakan fardhu ‘ain bagi setiap Muslim untuk mengajak orang masuk ke dalam dinul Islam, dengan cara hikmah dan nasihat yang baik (mau’izhah hasanan). Sebab memungkinkan bagi setiap Muslim pada zaman ini untuk berjihad fi sabilillah (dalam pengertian luas), maka tidak ada alasan bagi

⁷⁸Shihab, *Tafsir al Misbah...* h. 182

⁷⁹ Darsim Ermaya Imam Fajarudin, *Jihad Jalan Kami*, (Solo: Era Intermedia, 2002), h. 18

Muslim untuk meninggalkan jihad”.⁸⁰Sebab jihad adalah upaya yang diarahkan dan dilakukan secara terus menerus untuk menciptakan perkembangan Islam.⁸¹Gamal al-Bana mengatakan, bahwa jihad dilakukan tidak harus dengan berperang, walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga jihad yang memerlukan perang.Akan tetapi, menurutnya perang merupakan pilihan terakhir, sebab al-Qur’an tidak menjadikan perang itu sebagai suatu prinsip, melainkan jihadlah yang disahkan sebagai prinsip dasar.Perang hanyalah sarana yang digunakan untuk mempertahankan prinsip tersebut, jika memang situasi dan kondisi sudah mendesak dan menuntut untuk melakukannya (berperang), maka perang adalah pilihan terakhir untuk dilakukan.⁸² jika sebuah negara sedang dalam keadaan yang damai, maka pada masa yang damai ini, dimana umat Muslim sedang berada dalam keadaan tenang, maka dalam keadaan yang demikian pengertian jihad tidak lagi berkonotasi memerangi musuh di medan pertempuran, melainkan bermakna membangun, menegakkan dan menyusun. Jihad pada masa damai justru lebih berat dibanding dalam masa perang.Maka, pada waktu damai inilah sebenarnya jihad yang besar yang harus dilakukan secara simultan, karena jihad ini menghendaki pada kekuatan tenaga otak dan keikhlasan

⁸⁰ Syaikh Shalih al-Lahidan, *Al Jihad fil Islam Baina ath-Thalab wa ad-Difa'* (Riyadh: Yuthlab Min Maktabah Al Haramain, 1407-1408 H), cet. 4, h. 141.

⁸¹ Dawam Rahardjo, *Tafsir Ayat-ayat Sosial*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 523

⁸² Gamal al-Bana, *al Jihad*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 94

untuk berkorban dengan harta dan segala perbendaannya dalam rangka mendidik jiwa umat.⁸³

Sebagaimana dikatakan oleh Abu ‘Abd al-Fattah Aliyibn Haj, bahwa kata jihad bukan hanya sebatas mencurahkan segenap kemampuan untuk menerangi orang kafir, melainkan juga mencakup tiga aspek, dan diantara aspek tersebut adalah Jihad dalam mempelajari ilmu agama, mengamalkan, serta mengajarkannya.⁸⁴ termasuk berbakti kepada kedua orangtua, mencari nafkah yang halal untuk kebutuhan keluarga, membantu kerabat dan tetangga yang kesusahan, berusaha menunaikan ibadah haji ke Baitullah dan semisalnya.⁸⁵

Muhammad Chirzin mengatakan bahwa jihad merupakan wacana integral dimana jihad masa kini dan masa depan merupakan kelanjutan jihad di masa lalu. Disebutkan juga bahwa jihad memiliki dua bentuk penerapannya. Pertama melalui sosialisasi dan internalisasi kebajikan. Kedua adalah pencegahan dan penghapusan kemungkaran sebagai bentuk dari amar ma’ruf nahi munkar.⁸⁶

Menurut Abdurrahman, jihad dalam pengertian umum adalah seorang Muslim bersungguh-sungguh dalam menggapai sesuatu yang bisa

⁸³ Sutan Mansur, *Jihad*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982), h. 127

⁸⁴ Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-qur'an & Hadis*, (Jakarta : PT Elek Media Komputindo, 2014), h.85

⁸⁵ Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 32

⁸⁶ Muh. Chirzin, *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Protektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), h. 131-132

mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, serta menjauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh-Nya.⁸⁷

Pengertian jihad menurut Abdurrahman selaras dengan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Rahimahullah (wafat tahun 728 H) bahwa makna jihad adalah: “Mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa saja yang dicintai oleh Allah SWT dan menolak semua yang dibenci-Nya”. Beliau pun menyatakan bahwa jihad pada hakikatnya merupakan kesungguhan untuk meraih apa saja yang dicintai oleh Allah SWT berupa keimanan, ketaqwaan dan amal shalih, dan menolak segala hal yang dibenci-Nya termasuk kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan.⁸⁸

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah mencakup segala macam jihad yang dilaksanakan oleh orang Muslim, yaitu yang meliputi ketaatan kepada Allah SWT, dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya. Dengan kesungguhan mengajak (mendakwahkan) orang lain agar melaksanakan ketaatan itu, yang dekat maupun jauh, dan umat Muslim ataupun kafir.⁸⁹

Muhammad Said Al-Asymawi mengatakan bahwa konsep jihad lebih mengarah kepada spiritual sebagai upaya perjuangan dalam pengontrolan diri yang didukung dengan usaha fisik atas nama Allah SWT

⁸⁷ Abdurrahman bin Hamad Ali Imran, *al-Jihâdu*, (Riyadh: al-Qashim, 1390 H), Cet. 1, h. 5

⁸⁸ Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 31

⁸⁹ Syaikh Abdullah bin Ahmad Qadiri, *al-Jihad fi Sabilillah Haqiqatuhu wa Ghayatuhu*, (Dar al-Manarah-Jeddah: 1413 H) cet-2, jilid 1, h. 50

dan kebenaran. Jihad tidak hanya terbatas dalam hal berperang di medan pertempuran, tetapi merupakan suatu perjuangan abadi melawan kecenderungan negatif dalam diri manusia.⁹⁰

Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah (wafat tahun 751 H) mengatakan bahwa sesungguhnya dijadikannya menuntut ilmu syar'i ini bagian Sabiullah (jalan Allah) karena dengan menuntut ilmu syar'i menjadikan tegak agama Islam, sebagaimana tegaknya agama dengan jihad, dan sesungguhnya tegaknya agama Islam yaitu dengan ilmu dan jihad.⁹¹

Berbagai pengertian jihad di atas memberikan ciri bahwa kata jihad merupakan kata yang bermakna interpretable (multi tafsir). Adanya interpretable seperti itu tidak dapat diputuskan makna kata yang paling dominan. Sehingga pemberian makna jihad nampaknya harus ditinjau dari segi sosiologis. Pendekatan sosiologis dimaksudkan sebagai upaya perumusan makna jihad sesuai dengan kondisi sosio historis dimana jihad dimaknakan.⁹²

D. Macam-macam Jihad dan Tingkatannya

Kata “jihad” bila didengar dan di maknai hanya dengan sekilas, maka konotasinya hanyalah sebuah tindakan yang tegas untuk memerangi orang

⁹⁰Abdul Ghafar, *Fiqih Jihad: Upaya Mewujudkan Daarul Islam antara Konsep dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: an-Nabaa, 2001), h. 107

⁹¹ Ibid

⁹² Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Enslikopedia Aqidah Muslim*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) cet-2, h. 304

kafir saja. Padahal, pemaknaan yang seperti itu hanyalah salah satu dari bentuk dan jenis jihad, karena pengertian jihad yang sesungguhnya lebih umum dan lebih luas dari hal tersebut, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya. Menurut Ibnu Rusyd (wafat tahun 595 H) menyatakan bahwa jihad dengan pedang adalah memerangi kaum musyrikin atas agama, sehingga semua orang yang menyusahkan dirinya atas dzat Allah maka dia telah berjihad di jalan Allah. Namun kata jihad fi sabilillah bila disebut begitu saja maka tidak dipahami secara luas, melainkan hanya makna untuk memerangi orang kafir dengan pedang sampai masuk Islam atau memberikan upeti dalam keadaan rendah dan hina.⁹³ Oleh karenanya, ada beberapa macam dan tingkatan jihad menurut para Tokoh Islam.

1. Ahmad Mustofa al-Maraghi

Dalam tafsir al-Maraghi disebutkan bahwa jihad disini memiliki tiga macam dan maknanya:

1.) Jihad dengan pedang (saif)

Yaitu melawan orang-orang kafir dengan turun secara langsung di medan perang

2.) Jihad dengan argumentasi (hujjah)

Membantah mereka atau siapapun atas perkataan dan pernyataannya yang buruk terhadap syariat Islam dan umat Muslim

⁹³Majalah *al Asholah* edisi 21/IV/ 15 Rabiul awal 1420 H, hal. 43

3.) Jihad dengan dalil (burhan)

Menunjukkan bahwa Islam adalah agama dari langit yang syari'atnya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala⁹⁴

2. Ibnu Hajar al-Asqalani

Menurut al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani Rahimahullah (wafat tahun 852 H) bahwa di antara tingkatan yaitu:

1.) Jihad melawan orang-orang kafir

Ini merupakan jihad syar'i yang bermakna mencurahkan segala kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir. Jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan tangan, harta, lisan dan hati. Sedangkan jihad melawan orang-orang fasik adalah dengan tangan, lisan kemudian hati. Sebagaimana sabda Nabi SAW: "*Berjihadlah melawan orang-orang musyrikin dengan harta, jiwa dan lisan kalian.*"⁹⁵

2.) Jihad melawan hawa nafsu

Yaitu jihad yang dilakukan dengan belajar ilmu agama atau belajar ilmu syari'at dengan benar kemudian mengamalkannya. Setelah itu mengajarkannya kepada orang-orang sekitar dan yang lainnya.

3.) Jihad melawan syetan

Maksudnya adalah sikap menolak terhadap segala macam syubhat yang ia bawa dan syahwat yang selalu dihiasi dengan

⁹⁴ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al Maraghi*, Jilid 10, (Beirut: Daru al-Fikr, 1426 H /2006 M), h. 106

⁹⁵ Ibid, h. 31

keindahan dan kenikmatan oleh syetan itu sendiri yang ditujukan kepada manusia.⁹⁶

3. Imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah

Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah menjelaskan jenis jihad ditinjau dari obyeknya dengan menyatakan bahwa jihad memiliki beberapa tingkatan yaitu:

1. Jihad memerangi hawa nafsu
2. Jihad memerangi syetan
3. Jihad memerangi orang-orang kafir
4. Jihad memerangi orang-orang munafik
5. Jihad melawan pelaku kedzaliman
6. Jihad melawan kebid'ahan
7. Jihad melawan kemungkaran.

Beliau juga menjelaskan bahwa ada 13 (tiga belas) martabat jihad berdasarkan yang disebutkan diatas diantaranya yaitu jihad melawan hawa nafsu yang memiliki empat tingkatan:

- 1.) Jihad memeranginya untuk belajar petunjuk ilahi dan agama yang lurus yang menjadi sumber keberuntungan dan kebahagiaan dalam kehidupan dan akhiratnya. Siapa yang kehilangan petunjuk ini maka akan sengsara di dunia dan akhirat.
- 2.) Jihad memeranginya untuk mengamalkannya setelah mendapatkan ilmunya. Jika tidak demikian maka sekedar hanya mendapatkan ilmu tanpa diamalkan, walaupun tidak membahayakannya maka tidak dapat memberikan manfaat.

⁹⁶Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 30

- 3.) Jihad memeranginya untuk berdakwah dan mengajarkan ilmu tersebut kepada orang yang tidak mengetahuinya. Jika tidak demikian maka ia termasuk orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang telah Allah turunkan, dan ilmu yang dimilikinya tidak akan bermanfaat dan tidak akan menyelamatkannya dari adzab Allah Azza wa Jalla.
- 4.) Jihad memeranginya untuk tabah menghadapi kesulitan dakwah, sabar dari gangguan orang dan sabar memanggulnya karena Allah. Apabila telah sempurna empat martabat ini maka dia termasuk Rabbabiyyun.⁹⁷

Jihad untuk melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling berat karena termasuk pada kategori jihad akbar, namun meskipun demikian jihad ini harus tetap dilakukan karena memang sangat diperlukan sepanjang hidup manusia. Sebab sebelum seseorang berjihad untuk orang lain maka dia harus berjihad melawan hawa nafsunya sendiri, karena jihad ini merupakan pondasi untuk melakukan jihad-jihad yang lain.⁹⁸

Adapun jihad memerangi syetan memiliki dua tingkatan:

- 1.) Memeranginya untuk menolak syubhat dan keraguan yang merusak iman yang diarahkan syetan kepada hamba-hamba Allah.
- 2.) Memeranginya untuk menolak keinginan buruk dan syahwat yang selalu syetan lemparkan kepadanya. Jihad mengatasi syubhat

⁹⁷ Syu'aib Al Arnauth dan Abdul Qadir Al Arnauth, *Zaadul Ma'ad Fi Hadyi Khoiril 'Ibaad, Ibnul Qayyim*, (Bairut: Muassasat al Risalah, 1421 H), cet-3, jilid 3, h. 9

⁹⁸ Kasjim Salendra, *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departeman Agama RI, 2009). h. 133

dilakukan dengan yakin dan jihad memerangi syahwat dilakukan dengan kesabaran.⁹⁹ Allah SWT berfirman:



“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.” Qs. Assajdah: 24¹⁰⁰

Jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan godaan syetan merupakan jihad yang bermakna moral, prisai moral, atau perbaikan terhadap moral.¹⁰¹ Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:



“Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” Qs. Al-ankabut: 69¹⁰²

Sedangkan jihad memerangi orang-orang kafir dan munafik memiliki empat tingkatan yaitu:

- 1.) Dengan hati
- 2.) Dengan lisan
- 3.) Dengan harta
- 4.) Dengan jiwa

⁹⁹Qadir Al Arnauth, *Zaadul Ma’ad...*, h. 10

¹⁰⁰Laznah, *al-Qur’an al-Karim...*, h. 417

¹⁰¹ al-Qaradhawi, *Fiqih Jihad...*,h. 28

¹⁰²Laznah, *al-Qur’an al-Karim...*, h. 404


Jihad melawan orang-orang kafir lebih khusus dengan tangan sedangkan jihad melawan orang-orang munafik lebih khusus dengan lisan.

Kemudian jihad memerangi pelaku kedzaliman, kebid'ahan dan kemungkaran memiliki tiga tingkatan yaitu:

- 1.) Dengan tangan apabila dia mampu
- 2.) Jika tidak mampu dengan tangan maka berpindah dengan lisan
- 3.) Apabila tidak mampu dengan lisan maka harus diingkari oleh hati.¹⁰³

Termasuk juga ada jihad untuk melawan syubhat atau keragu-raguan¹⁰⁴ dan jihad melawan orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau melakukan penyimpangan-penyimpangan dari kalangan muslimin,¹⁰⁵ dan dalam jihad ini upaya yang lebih tepat untuk dilakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar.¹⁰⁶

Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:



“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” Qs. Al-Imron: 104¹⁰⁷

¹⁰³Qadir Al Arnauth, *Zaadul Ma'ad...*, h. 10

¹⁰⁴ Abdurrahman Abdul Mun'im, *Mu'jam al-Mustalahat wa al Faz al Fiqhiyah*, (Kairo: Daru Al Fadlah) cet-1, h. 543

¹⁰⁵Kasjim, *Jihad dan Terorisme...*, h. 134

¹⁰⁶Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, h. 172


¹⁰⁷Laznah, *al-Qur'an al-Karim...*, h. 63

E. Hukum Jihad

Ketika berbicara jauh mengenai jihad, maka sudah sepatutnya umat Muslim mengetahui tentang hukum jihad yang sebenarnya.

1. Fardhu ‘Ain (wajib)

Hukum jihad adalah wajib dengan dasar firman Allah SWT:



“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” Qs. Albaqarah: 216¹⁰⁸

Ayat ini merupakan penetapan kewajiban dari Allah SWT bagi kaum muslimin, yakni agar mereka menghentikan kejahatan musuh di dalam wilayah atau Negara Islam, yaitu apabila umat Islam diserang saat dalam keadaan damai dan tenang.¹⁰⁹

Adapun kondisi yang menjadikan hukum jihad itu fardhu ‘ain diantaranya adalah:

1. ketika pasukan kaum muslimin dan pasukan kaum kafir bertemu dan sudah saling berhadapan di medan perang maka tidak boleh seseorang

¹⁰⁸Laznah, *al-Qur’an al-Karim...*, h. 34


¹⁰⁹Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 44

mundur atau berbalik melarikan diri. Sebagaimana ancaman Allah Azza wa Jalla di dalam firmanNya:



“Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu), dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir.” Qs. al-Anfal ayat 18¹¹⁰

2. Kemudian apabila musuh menyerang dan mengepung suatu negeri kaum muslimin yang aman, maka wajib bagi penduduk tersebut agar keluar memerangi musuh (demi mempertahankan tanah air), kecuali wanita dan anak-anak.
3. Apabila imam meminta suatu kaum atau menentukan beberapa orang untuk berperang, maka wajib berangkat untuk berperang.¹¹¹ Dalilnya adalah firman Allah SWT:



“Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu: ‘Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah’, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? padahal kenikmatan

¹¹⁰Laznah, *al-Qur’an al-Karim...*, h. 179

¹¹¹Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 51-52

hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. (38) Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya (kamu) dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudharatan kepadanya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (39) Qs. Attaubah: 38-39¹¹²

Jihad juga merupakan satu jenis perbuatan yang banyak macamnya. Maka, seharusnya seorang mukmin wajib melakukan minimal satu macam jihad dari berbagai macam jihad tersebut.¹¹³ Akan tetapi semua itu disesuaikan juga dengan keadaan dan kemampuan orang tersebut, sebagaimana Syaikh Muhammad ibn al-Shaleh al-Utsaimin Rahimahullah (wafat tahun 1421 H) menyatakan: Jihad harus dengan syarat yaitu kaum muslimin memiliki kemampuan dan kekuatan yang memungkinkan mereka dapat berperang. Karena apabila mereka tidak memiliki kemampuan maka melibatkan diri mereka dalam peperangan merupakan upaya bunuh diri. Oleh karena itu Allah tidak mewajibkan kaum muslimin berperang ketika mereka di Makkah, karena mereka tidak mampu dan lemah, lalu ketika mereka telah berhijrah ke Madinah dan membentuk negara Islam dan memiliki kekuasaan, maka mereka diperintahkan untuk berperang. Atas dasar ini maka harus dengan syarat ini pula dan bila syarat tidak terpenuhi, maka hilanglah kewajiban tersebut dari mereka seperti kewajiban-

¹¹²Laznah, *al-Qur'an al-Karim...*, h. 193

¹¹³Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 50


kewajiban lainnya, karena seluruh kewajiban tentunya disyaratkan padanya atas dasar kemampuan.¹¹⁴

2. Fardhu Kifayah

Hukum jihad memerangi orang-orang kafir adalah fardhu kifayah,¹¹⁵ yaitu ketika orang-orang yang berjihad sudah memadai jumlahnya sehingga jihad tidak terabaikan, maka yang tidak ikut berjihad tidaklah berdosa, karena Allah telah menjanjikan pahala yang baik untuk mereka semua.¹¹⁶ Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Nawawi al-Bantani Rahimahullah:

“Bahwa jihad itu adalah fardhu kifayah. Kewajiban tersebut akan gugur dikarenakan adanya dua hal. Pertama, adanya pemimpin atau tentara yang dipersiapkan untuk berperang. Kedua, sudah terjaminnya keamanan karena kesiagaan tentara di masing-masing sudut.”¹¹⁷

Berdasarkan kepada firman Allah SWT:




¹¹⁴al-Utsaimin, *al-Syarhu al-Mumti...*,h. 9-10

¹¹⁵ Syaikh Ahmad bin Yahya an-Najmi, *Risalah al-Irsyad ila Bayanil Haqq fi Hukmil Jihad*, (Dar Ulama Salaf, 1414 H), cet-2, h. 44, dan Imam Ibnu Rajab al-Hambali dalam kitabnya *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*, Juz 1, h. 155

¹¹⁶ Almawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 14, h. 142

¹¹⁷ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al Muftadiin*, (Semarang:Toha Putra), h. 359



“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang), mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” Qs. Attaubah: 122¹¹⁸

Abdullah bin Amr R.a mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk berjihad, namun ketika diketahui kedua orangtua pemuda tersebut masih hidup, maka Rasulullah memerintahkan kepada pemuda tersebut untuk berbakti kepada kedua orangtuanya.¹¹⁹ Itu artinya bahwa berjihad memerangi orang kafir status hukumnya adalah fardhu kifayah.

Empat Imam Madzhab dan ulama selainnya pun telah sepakat bahwasannya hukum jihad fi sabilillah dalam rangka memerangi orang kafir adalah fardhu kifayah, yakni apabila sebagian umat Muslim ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban atas yang lainnya, sedangkan jika tidak ada satupun yang melaksanakannya maka semuanya akan berdosa.¹²⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Jihad itu walaupun hukumnya fardhu kifayah, tetapi seluruh kaum muslimin diwajibkan untuk berjihad pada awalnya, jadi wajib bagi mereka meyakini kewajiban berjihad

¹¹⁸Laznah, *al-Qur'an al-Karim...*, h. 206

¹¹⁹Hadits Shahih, Riwayat Al-Bukhori (3004) dan Muslim (2549)

¹²⁰Ahmad Qadiri, *al-Jihad fi Sabilillah...*, h. 56

dan bertekad untuk berjihad jika telah ditentukan (jihad). Sebagaimana sabda Nabi Shalallahu ‘alaihi wa Sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحِدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa mati, sedang ia tidak pernah berjihad dan tidak mempunyai keinginan untuk jihad, maka ia mati dalam satu cabang kemunafikan." HR. Muslim.¹²¹

3. Haram

Al-Allamah ash-Shan’ani menjelaskan, bahwa “secara lahiriyah sama saja, apakah jihad itu dihukumi fardhu ‘ain ataupun fardhu kifayah, entah kedua orangtua dirugikan ataupun tidak ketika anaknya pergi berjihad, namun jumbuh ulama bersepakat bahwa haram hukumnya bagi seorang anak jika kedua orangtua atau salah satunya melarangnya.”¹²²

Dikatakan juga oleh Imam Ibnu Hazm, bahwa “jihad tidak boleh dilakukan jika tanpa izin orangtua, kecuali jika musuh menduduki suatu wilayah kaum muslimin. Maka saat itu siapapun yang bisa membantu wajib datang kesana untuk membantu kaum muslimin di wilayah tersebut, baik dengan izin ataupun tanpa izin kedua orangtua. Kecuali jika kedua orangtua atau salahsatunya terlantar jika ditinggalkan, maka ketika itu dia tidak boleh

¹²¹ Hadits Shahih: Muslim (no. 1910), Abu Daud (no 2502), an-Nasa’i (VI/8), dan Ahmad (II/374)

¹²² Al-Allamah ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, Juz 2, h. 461

pergi meninggalkan siapapun di antara keduanya yang terlantar.”¹²³ Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW, yaitu ketika seseorang datang kepada beliau dan meminta izin untuk berjihad, lantas beliau bertanya “apakah ibu bapakmu masih hidup?”, “ya”, jawab orang tersebut, maka beliau menjawab “berjihadlah dengan berbuat baik kepada kedua orangtuamu”.¹²⁴

F. Faktor Penyebab dan Bentuk Penyimpangan Jihad

Jihad seperti dua mata pisau, jika diterapkan sesuai dengan syari’at maka dampak positif yang sangat besar akan diperolehnya. Namun, Jihad yang disalahpahami mengakibatkan Islam dipandang sebagai agama peperangan, bukan agama perdamaian. Bahkan istilah jihad itu sekarang tidak hanya disalahpahami melainkan juga disalahgunakan oleh orang-orang barat untuk memperburuk citra Islam.¹²⁵

Penyimpangan jihad terbagi atas dua segi yaitu, *pertama* adalah penyimpangan yang mempengaruhi dasar dan pokok jihad, sedangkan yang *kedua* adalah penyimpangan yang mempengaruhi kesempurnaan jihad itu sendiri. Jika seorang hamba terjatuh dalam penyimpangan tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah SWT dalam

¹²³ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, Juz 5, h. 341

¹²⁴ HR. Al-Bukhori, No. 3004

¹²⁵ Agus Salim, *Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*, (Jakarta: Gramedia, 2004), h. 59

jihad fi sabilillah. Bahkan hal itu akan menjadikannya dosa dan hukuman yang sesuai dengan kadar penyimpangan yang dilakukannya.¹²⁶

Diantara faktor penyebab penyimpangan jihad fisabilillah adalah karena adanya interpretasi dari paham radikalisme. Pergerakan paham tersebut kenyataannya memang tidak lepas dari dalil dan ayat al-Qur'an, akan tetapi sangat jauh dari penafsiran yang benar karena mereka hanya memandang dengan pemikiran yang sempit tanpa ilmu dan pendapat ahli fiqih, sehingga menimbulkan aksi ekstremisme dan terorisme.¹²⁷ Selain itu, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi adanya perilaku penyimpangan jihad diantaranya karena generasi penerus bangsa saat ini banyak yang mengalami krisis akhlak dan moral, mudah marah dan mudah terprovokasi atas segala macam isu dan opini sensitif, sehingga diperlukan pendidikan dan pembinaan yang optimal sebagai bentuk filterisasi.¹²⁸ Hal lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan jihad adalah kekeliruan dalam memahami makna jihad secara defensif (difa'i) dan ofensif (thalabi).¹²⁹

Diantara contoh penyimpangan jihad yang sangat bertentangan dengan syari'at Islam yaitu melakukan pengeboman dengan melibatkan kehancuran dirinya sendiri dan orang lain (bom bunuh diri) yang dilakukan

¹²⁶Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 131-132

¹²⁷ Al-Syathibi, *Al-Muafaqat fi Usulal-Syari'ah*, (Kairo, Mustafa Muhammad), h.7

¹²⁸ Agus Zaenul Fitri, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), h. 10-11

¹²⁹ Abul A'la al Maududi, et-al, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, (Yogyakarta: Uswah, 2009), h. 9

di tempat-tempat umum, tempat ibadah dan lainnya. Hal yang demikian itu merupakan perbuatan yang jelas larangannya dari Allah SWT, sebab dapat membinasakan dirinya sendiri, serta orang-orang yang belum tentu merupakan objek jihad secara syar'i dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap segala macam fasilitas umum dan lingkungan sekitar. Allah SWT menegaskan dalam beberapa firman-Nya:

﴿.....﴾
 ﴿﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” Qs. Annisa: 29¹³⁰

﴿﴾
 ﴿﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.” Qs. al-‘Israa: 33¹³¹

﴿﴾
 ﴿﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik.” Qs. al-A’raf: 56¹³²

Dalam hal ini, betapa pentingnya ilmu, nasihat dan pendapat para ulama sebagai pondasi keimanan dan keberhasilan dalam mengamalkan segala macam bentuk ibadah terutama melakukan ibadah jihad.Sebab, banyak orang melakukan ibadah namun sebenarnya dia berada dalam pengaruh syetan.

¹³⁰ Laznah,*al-Qur’an al-Karim...*, h. 53

¹³¹ Ibid, 285

¹³² Ibid, 157

Sebagaimana yang dikatakan oleh Syeikh Nawawi al-Bantani Rahimahullah bahwa seorang ahli fiqih yang mengamalkan ilmu syari'at dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram, maka akan sulit untuk diperdaya oleh syetan. Justru dialah yang menjelaskan tipuan dan trik syetan, sehingga pintu godaan tertutup dan syetan tidak berhasil. Berbeda dengan seorang yang hanya ahli ibadah saja, terkadang dia melakukan aktivitas ibadah namun sebenarnya dia berada dalam pengaruh syetan tanpa dia sadari.¹³³ Selain itu, di dalam kitab Syeikh Nawawi yang dikenal sebagai Kitab Tasawuf, beliau mengutip perkataan Umar Ibn Khatthab R.a., bahwa ada sepuluh perkara sebagai penyempurna sepuluh perkara lainnya, diantaranya adalah akal tidak akan menjadi sempurna tanpa adanya sifat wara' dan ibadah tidak akan sempurna bahkan akan menjadi rusak jika tanpa ilmu.¹³⁴

G. Perbedaan Jihad dan Bom Bunuh Diri

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa jihad merupakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT secara jelas di dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Makna jihad pun begitu beragam, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh beberapa ulama dan tokoh Islam. Mulai dari pemaknaan secara khusus hingga pada yang umum, dan intinya jihad adalah

¹³³ Syeikh Nawawi al-Bantani, *Tanqih al-Qaul al-Hatsits: Jalan Pencerahan Jiwa*, diterjemahkan oleh Tim Bismika, (BAPPUSIPDA Banten: ISBN, 2016), h. 2

¹³⁴ Syeikh Nawawi al-Bantani, *Nashaih al-Ibad: Pesan-pesan Penyucian Jiwa*, diterjemahkan oleh Tim Bismika, (BAPPUSIPDA Banten: ISBN, 2016), h. 138

perbuatan yang tujuannya menegakkan dan menjaga agama Allah, dengan cara yang dimulai dari menuntut ilmu, berdakwah, berbakti kepada kedua orang tua, sampai pada berperang melawan musuh-musuh Allah SWT.

Adapun bom bunuh diri, memiliki pengertian yang berbeda dengan jihad, sebab jihad sifatnya adalah perbaikan¹³⁵ sedangkan bom bunuh diri adalah membunuh diri sendiri dan orang lain.

1. Definisi bom bunuh diri

Kasus pengeboman yang beberapa kali terjadi di Indonesia motifnya kerap didominasi oleh jihad.¹³⁶ Modusnya adalah si pelaku memasang bom pada tubuhnya sendiri¹³⁷, dan sarannya bisa menggunakan mobil yang ditumpangi atau yang lainnya, kemudian menghancurkan tempat yang menjadi objeknya (sasaran) berikut dengan menghancurkan dirinya sendiri (bom bunuh diri).¹³⁸

¹³⁵ Sebagaimana dijelaskan oleh MUI di dalam fatwanya tentang pengertian jihad yaitu sifat jihad adalah perbaikan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 3 Tahun 2004, tentang *Terorisme*, h. 81

¹³⁶ Sebagaimana bom bunuh diri di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton oleh Dani Dwi Permata remaja 18 tahun dan Nana Ikhwan Maulana pemuda asal Pandeglang Banten adalah “doktrin jihad”. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Brigjen Pol. Ir. Hamli, M.E, dalam acara seminar “Gerakan Sekolah Anti Radikalisme” di kota Malang, pada Kamis (19/04/2018), yang digelar bersama dengan Duta Damai Dunia Barisan Anti Terorisme. <https://damailahindonesiaku.com/generasi-muda-paling-mudah-di-doktrin-oleh-para-pelaku-kelompok-teror.html>

¹³⁷ Dalam kasus bom Bali II di Jimbaran Bali 10 November 2005, pengeboman menggunakan perantara manusia yang mana pelaku aksi peledakan ikut tewas dalam aksinya

¹³⁸ Sebagaimana pengeboman alias bom bunuh diri yang pernah terjadi pada bom Bali I pada 12 Oktober 2002 silam, bahwa si pelaku meledakan dirinya melalui mobil yang ditumpangi.

Tentang Definisi bom bunuh diri, Imam Mustofa memberikan dua pengertian yaitu *pertama* “bom bunuh diri adalah penggunaan bom tas, bom mobil dan sejenisnya oleh seorang mujahid dengan cara menerobos barisan musuh atau tempat yang didiami oleh musuh atau di kendaraan seperti pesawat dan sejenisnya dengan tujuan melukai, membunuh atau menghancurkan musuh, sementara si pelaku sudah pasrah dan siap mati demi tujuan tersebut”.¹³⁹*Kedua*, “yaitu seseorang yang menerobos barisan atau menerobos ke tengah-tengah kerumunan musuh dengan membawa bahan peledak (bom), biasanya dengan menggunakan bom mobil untuk melukai atau menghancurkan musuh, sementara pelakunya ikut mati.”¹⁴⁰

Menanggapi aksi jihad dengan mengorbankan diri, Para ulama ada yang membolehkan dan ada pula yang melarangnya. Sebagian berpendapat, tindakan bunuh diri selagi ada kesengajaan membunuh dirinya sendiri sekalipun juga mengakibatkan orang kafir musuh ikut terbunuh, tidaklah berbeda dengan bunuh diri biasa yang hukumnya haram. Sehingga tidak dapat dikategorikan mati syahid. Pendapat yang membolehkan, karena tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka jihad untuk membela

¹³⁹ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fikih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 124

¹⁴⁰ Imam Mustofa, dalam Jurnal *al-Manahij*, Januari 2011, vol. 5, no. 1, h. 110

agama atau tindakan dalam mempertahankan kehormatan bangsa dan Negara.¹⁴¹

2. Hukum bom bunuh diri

Majlis Ulama Indonesia (MUI) memberikan penjelasan mengenai bunuh diri, dan membedakan antara bunuh diri dengan ‘amaliyah al-Istisyhad terlepas menggunakan bom ataupun dengan cara selain itu.

- 1.) Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku ‘amaliyah al-istisyhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ‘amaliyah al-Istisyhad adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
- 2.) Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (al-ya’su) dan mencelakakan diri sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam /dar al-da’wah) maupun di daerah perang (dar al-harb).
- 3.) Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad binnafsi yang dilakukan di

¹⁴¹ Luthfi Assyaukani, *Politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fikih kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 11

daerah perang (dar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. ‘Amaliyah al-Istisyhad berbeda dengan bunuh diri.

- 4.) Bom bunuh diri dengan alasan apapun tetap haram. Hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi perang (harb) dengan sasaran musuh Islam yang sudah jelas.¹⁴²

H. Bahaya Penyimpangan Jihad

Jihad merupakan sebuah perbuatan yang memiliki aturan dalam syari’at, siapapun tidak bisa sembarangan dalam mengamalkannya, sebab pengamalan yang salah akan menimbulkan kemudharatan bagi pelaku dan objeknya. Diantara bahaya penyimpangan jihad adalah:

1. Akan terjadi peperangan di bawah panji jahiliyyah, bukan panji Islam. Sehingga hal yang demikian dapat menyebabkan tujuan jihad menjadi melenceng dari tujuan yang syar’i, dan mewujudkan hal-hal yang menyelisihi Islam.

¹⁴²Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 3 Tahun 2004, tentang *Terorisme*, h. 81-

2. Menghalalkan jiwa yang diharamkan (untuk dibunuh) dan membunuh jiwa-jiwa yang tidak bersalah dengan keyakinan bahwa itu adalah jihad fi sabilillah. Seperti yang dilakukan oleh kaum Khawariz yang keluar dari Ahlussunah wal Jama'ah pada zaman Khalifah ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib R.a., bahwa Khawariz ini menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, merampok hewan-hewan ternak mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syi'ah dan golongan-golongan yang menyimpang serta keluar dari Ahlussunah ketika itu sampai pada zaman sekarang ini.
3. Berpecah belah, berselisih, dan keluar dari jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Hal semacam ini adalah bahaya penyimpangan yang paling besar dalam jihad, yang dahulu maupun yang sekarang. Sebab, memberontak kepada penguasa Islam kaum muslimin ialah penyebab yang paling besar yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi.
4. Melemahkan kaum muslimin yang menjadikan musuh-musuh Islam berkuasa atas mereka. Ini terjadi karena kaum muslimin berjihad melawan orang-orang kafir dengan cara yang salah, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'at dan tidak memperhatikan keadaan-keadaan kaum muslimin akibat perbuatannya, yaitu memberikan celah kepada orang-orang kafir untuk membalas dendam

kepada kaum muslimin, ikut campur dalam urusan kaum muslimin dan melemahkan kekuatan mereka.

5. Memperburuk agama Islam dan memperlambat dakwah di jalan Allah SWT. Ini terjadi tidak lain karena perbuatan-perbuatan penghancuran, penyimpangan-penyimpangan zhalim, pengeboman, dan pengerusakan yang mereka anggap sebagai jihad. Akhirnya, orang-orang kafir menyangka bahwa ini adalah ajaran agama Islam dan termasuk sifat-sifatnya kaum muslimin. Maka mereka (orang kafir) akan menggambarkan agama Islam ini dengan gambaran yang buruk, karena perbuatan itu seakan-akan mencerminkan pemeluknya atau orang Islam itu sendiri, sehingga mereka menuduh kaum muslimin dengan sebutan “teroris”.¹⁴³

Lembaga Fatwa Kerajaan Saudi Arabia menjelaskan tentang aturan dan tatacara dalam berjihad agar tidak salah ataupun keliru dalam melakukannya sehingga terhindar dari penyimpangan jihad, yaitu: Jihad untuk menjunjung tinggi kalimat Allah, melindungi dinul Islam, meneguhkan penyampaian serta penyebaran dinul Islam dan menjaga kehormatan Islam, merupakan kewajiban setiap orang yang memungkinkan dan memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi harus ada penataan dan pengorganisasian tentara, agar tidak kacau dan tidak terjadi peristiwa-

¹⁴³Qadir Jawas, *Jihad Dalam Syariat Islam...*, h. 143-146

peristiwa yang tidak baik akibatnya. Oleh karena itu, yang berwenang memulai jihad dan berhak mengurus jihad, adalah Waliyyu Amri Al Muslimin (Penguasa umat Islam). Kewajiban ulama adalah membangkitkan kesadaran penguasa untuk itu. Apabila penguasa sudah memulai dan memerintahkan kaum muslimin berjihad, maka wajib bagi orang yang memiliki kemampuan berjihad, untuk menyambut seruan tersebut dengan ikhlas hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah SWT, mengharapkan dapat membela kebenaran dan melindungi Islam. Barangsiapa yang tidak ikut serta menyambut seruan jihad, padahal seruan itu ada, sedangkan ia tidak mempunyai udzur (alasan), maka ia berdosa.¹⁴⁴

¹⁴⁴*Fatawa al- Lajnah ad- Da'imah Lil Buhuts al-Ilmiyyah wa al Ifta', Jama' wa Tartib*, no. 7122, yang dinukil oleh Syaikh Ahmad bin Abdur Razaq Ad Duwaisy, dalam bukunya yang berjudul *Hukmul Jihad*, (Dar Al 'Ashimah, 1419 H/1998M), Cet. 1, h. 12

BAB IV

PANDANGAN MAHASISWA UIN SULTAN MAULANA

HASANUDDIN BANTEN TENTANG JIHAD

A. Pandangan Mahasiswa

Jihad adalah perbuatan mulia yang paling dicintai oleh Allah SWT. Dengan jihad yang dilakukan karena hati yang tulus dan sesuai dengan syari'at agama maka seseorang dapat meraih kecintaan-Nya. Seorang mahasiswa bernama Syahid (141200327), berasal dari Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Tata Negara, mengatakan bahwa jihad adalah perbuatan membela agama Allah dengan cara yang sesuai syari'at Islam serta memperhatikan situasi dan kondisi pada saat seseorang itu hendak melakukannya. Menurutnya, jihad terbagi atas dua yaitu jihad yang dilakukan dengan mengangkat senjata (berperang) dan jihad pada masa kekinian. Jihad dengan mengangkat senjata maksudnya adalah jihad yang dilakukan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW dan juga pada masa Sahabat R.a., yaitu dengan cara berperang secara terang-terangan di medan perang demi membela kalimat tauhid "Laailaaha illallahu", sebab pada masa itu orang-orang kafir banyak yang terang-terangan menyembah berhala dan mengusik aqidah umat Islam. Adapun jihad yang dilakukan pada masa kekinian atau pada masa sekarang ini, menurutnya tidak harus dengan berperang mengangkat senjata, sebab

keadaan orang-orang kafir yang berada di Negara Indonesia tidaklah sama dengan orang-orang kafir yang ada pada masa Rasulullah SAW.¹⁴⁵

Pendapat Syahid diatas dapat dipertanggung jawabkan. Sebab, jika melihat keadaan Negara Indonesia saat ini sedang dalam keadaan yang damai. Selain itu, Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang di dalamnya terdapat berbagai aturan dan pedoman hidup yang menjunjung tinggi hak-hak manusia dan nilai-nilai perdamaian antar umat beragama.

Astri (153500529), Fakultas Ushuluddin dan Adab, aktif dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK), mengatakan jihad adalah perbuatan menyerukan agama Allah dengan berlomba-lomba melakukan kebaikan dan melawan kemalasan.¹⁴⁶

Syaefudin (143500412), Jurusan Sejarah Peradaban Islam, mengatakan jihad adalah upaya menuntut ilmu dalam rangka menghapus kebodohan pada diri sendiri dan umat.¹⁴⁷

Risnawati Hasibuan (161350009), Fakultas Ushuluddin dan Adab, mengatakan jihad adalah memperjuangkan agama Allah dengan jiwa, raga dan harta, namun disesuaikan juga dengan kemampuan.¹⁴⁸

Adapun Algin (133500341), Fakultas Ushuludin dan Adab, jurusan Sejarah Peradaban Islam, mengatakan bahwa jihad adalah perlawanan umat Islam

¹⁴⁵Hasil Wawancara di Gedung Syari'ah, Ruang Jurusan Hukum Tata Negara dan Ruang Akademik Fakultas, Kampus Satu (lantai dua), UIN SMH Banten, 18 Oktober 2018

¹⁴⁶ Wawancara di Kampus 1 UIN SMH Banten, 8 Oktober 2019

¹⁴⁷ Wawancara di Kampus 1 UIN SMH Banten, 8 Oktober 2019

¹⁴⁸Wawancara di Kampus 1 UIN SMH Banten, 8 Oktober 2019

terhadap para penista agama dan kriminalisasi ulama yang dilakukan oleh oknum maupun instansi tertentu yang dianggap merugikan umat Islam. Algin juga mengatakan bahwa para ulama adalah orang-orang yang harus dibela meskipun nyawa taruhannya, sebab mereka adalah hamba-hamba Allah SWT yang menjadi panutan dan pembimbing umat kepada jalan kebenaran. Dengan membela ulama itu sama halnya dengan membela agama, dan Algin pun menyatakan bahwa dirinya akan siap berperang dengan siapa saja jika memang ulama yang dicintainya di intimidasi dan dilarang untuk berceramah, apalagi sampai menjadi objek kriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu, dan yang demikian adalah sama halnya sebagaimana para Sahabat Rasulullah SAW bersungguh-sungguh membela dakwah Rasulullah demi tegaknya agama Allah SWT sampai rela mati di medan perang.¹⁴⁹

Farhan Muhammad (152301914), Jurusan TBI, aktif pada Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mengatakan jihad adalah perbuatan membela agama Allah, dengan cara berperang (pada zaman dulu), dan belajar atau mengajar (pada zaman sekarang).¹⁵⁰

Nurul (171320111), Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, aktif pada organisasi KMUB, mengatakan jihad adalah berjuang di jalan Allah dalam rangka dakwah menyampaikan mana yang hak dan yang bathil, sehingga umat

¹⁴⁹Hasil Wawancara di Gedung Syari'ah, Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M), Kampus Satu (lantai tiga), UIN SMH Banten, 18 Oktober 2018

¹⁵⁰Wawancara di Kampus 1 UIN SMH Banten, 8 Oktober 2019

Muslim dapat melakukan perbuatan yang baik menurut syari'at dan meninggalkan perbuatan yang buruk.¹⁵¹

Emilia (181420062), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syari'ah. Mengatakan, jihad merupakan sebuah ideologi positif, maksudnya adalah setiap orang yang memiliki ideologi positif yang dapat membawa perubahan yang baik dalam segala aktivitasnya baik itu secara perorangan maupun melalui organisasi maka itu sudah termasuk ke dalam kategori jihad. Menurutnya jihad itu tidak selalu harus terlihat sebagai sebuah tindakan amarah ataupun emosional pada saat kemunggaran itu dilakukan oleh siapa saja. Akan tetapi, mengajak seseorang untuk melakukan segala kebaikan melalui sebuah pemikiran-pemikiran islami agar hidup lebih berkembang dan maju, juga merupakan sebuah jihad yang sesuai bila dilakukan di masa kini.¹⁵²


Menurut penulis, pendapat Emilia dapat dipertanggung jawabkan. Sebab, mengajak seseorang dalam hal kebaikan adalah perbuatan jihad dalam kategori dakwah.

Pendapat Emilia, ditambahkan oleh Yaumi (151200465) mahasiswa Fakultas Syari'ah, jurusan Hukum Tata Negara. Bahwa jihad yang dilakukan di masa kini jangan sampai bertentangan dengan Pancasila Sila ke dua yaitu

¹⁵¹Wawancara di Kampus 1 UIN SMH Banten, 8 Oktober 2019

¹⁵²Hasil Wawancara di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Kampus Satu (lantai dasar), UIN SMH Banten, 18 Oktober 2018

tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, sebab pada dasarnya keadilan itu dibutuhkan dalam menimbang segala hal ataupun perkara agar tidak ada kesalahan dalam melakukan sebuah tindakan ataupun mengambil sebuah keputusan. Adapun mengenai kemanusiaan yang beradab maksudnya adalah setiap manusia yang ingin mendeklarasikan amar ma'ruf nahi munkar dan juga jihad pada masa kini harus menyertainya dengan adab dan akhlak, jangan sampai serampangan dalam mengamalkan amalan yang mulia itu. Menurutnya, jihad pada masa kini adalah jihad yang lebih mengarah kepada pemikiran, sebab Muslim di Indonesia saat ini cenderung lebih banyak dijajah melalui budaya dan pemikiran-pemikiran kafir Barat, dan jihad yang lebih tepat dalam hal ini adalah dengan bertaqorrub (mendekatkan diri kepada Allah SWT) dan memfilter pemikiran-pemikiran serta budaya yang berasal dari asing ataupun bangsa kafir Barat. Sebab, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu teknologi saat ini, maka itu menjadi sebuah sarana untuk orang-orang kafir merusak akhlak, moralitas dan keimanan Muslim saat ini dan di masa yang akan datang kelak. Sebagaimana Allah SWT berfirman:



“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka...” Qs. Albaqarah:120

Berdasarkan ayat tersebut, jelaslah bahwa berbagai cara dan upaya akan dilakukan oleh orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani untuk memperdaya umat Muslim agar menjadi golongan mereka. Hanya dengan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta beristiqomah dalam menjaga sunah Nabi Muhammad SAW maka mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita dari kekufuran dan bertasyabuh kepada orang-orang kafir.¹⁵³

Menurut penulis, pendapat Yaumi bisa di pertanggungjawabkan. Sebab, Salah satu contoh budaya kafir Barat yang sering dilakukan oleh kalangan remaja Muslim pada masa kini adalah perayaan Hari Valentine, dan dalam rangka merayakan hari valentine tersebut bukanlah sebuah rahasia publik lagi bahwa para remaja Muslim banyak yang melakukan zina. Dua kerugian yang dialami oleh wanita remaja muslim pada saat merayakan hari tersebut yaitu yang pertama mereka melakukan zina, yang mana zina itu adalah perbuatan dosa besar sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:



*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”*Qs. Al’isra: 32

¹⁵³Wawancara di Lorong Gedung Syari’ah, Kampus Satu (lantai satu), UIN SMH Banten, 18 Oktober 2018

Selain dosa besar, zina juga merupakan perbuatan yang dapat merusak harga diri dan kehormatan wanita itu sendiri, karena belum tentu dia akan menikah dengan laki-laki yang sudah berzina dengannya, bagaimana jika di kemudian hari dia menikah dengan pria lain yang sama sekali tidak tahu jika ternyata dirinya sudah tidak suci lagi, kemudian diketahui setelah menikah dengannya, maka mungkin saja akan terjadi permasalahan bagi keduanya. Oleh karena itu, jihad yang lebih tepat dilakukan pada masa kini adalah dengan meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT, serta melakukan filterisasi terhadap pemikiran-pemikiran dan budaya kafir Barat yang menyebabkan umat Muslim jatuh kepada jurang kehancuran di masa kini dan yang akan datang. Tentunya, semua itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan agama dan sosial.

Akan tetapi, menurut penulis yang perlu diwaspadai tidak hanya budaya atau pemikiran yang berasal dari kafir Barat saja, melainkan dari seluruh kaum kafir dimanapun mereka berada, termasuk orang kafir yang keberadaannya dekat dengan kita, maka mereka juga harus diwaspadai. Jangan sampai kita bersikap waspada terhadap kaum kafir yang jauh, sedangkan tanpa disadari kita menjadikan orang kafir disekitar kita sebagai teman dekat, kemudian bertasyabuh kepada mereka dalam hal budaya,

bahkan sampai bertoleransi dalam hal yang dilarang oleh agama, diantaranya adalah ikut serta dalam merayakan hari raya mereka.¹⁵⁴

Irma (161340055), Jurusan Bimbingan Konseling Islam, aktif pada Organisasi BMI Banten, mengatakan bahwa jihad adalah perbuatan menolong agama Allah dengan dakwah dan menuntut ilmu.¹⁵⁵

Darajatul Aliyah (132301490), Fakultas Tarbiyyah, mengatakan bahwa jihad merupakan perbuatan membela agama Allah dengan belajar atau menuntut ilmu kemudian diarahkan pada masyarakat demi menciptakan lingkungan yang Islami dan berwawasan.

Pendapat berikutnya berasal dari Afifah Alfiani (142101817), mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jihad adalah perbuatan membela agama Allah yang dilakukan dengan kemampuannya masing-masing. Pendapat ini hampir serupa dengan pendapat Syahid, Algin dan Emilia, namun berbeda dalam penjelasannya. Menurutnya, jihad merupakan amal ibadah yang senantiasa mengiringi semua perbuatan baik umat Muslim kapanpun dan di manapun, sebab segala bentuk perbuatan baik itu sudah pasti menjadi amal ibadah asalkan dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW dan para Sahabat R.a.

¹⁵⁴Hasil wawancara di “Lorong” Gedung Syari’ah, Kampus Satu (lantai dasar antara Ruang Informasi dan Ruang Kepala Lab. Komputer Fak. Syari’ah), UIN SMH Banten, 23 Oktober 2018

¹⁵⁵Wawancara di Kampus 1 UIN SMH Banten, 8 Oktober 2019

Pendapat Afifah bisa dipertanggung jawabkan. Sebab, Setiap langkah manusia tentunya beriringan dengan bisikan syetan untuk mengajaknya bermaksiat kepada Allah SWT. Namun, ketika seseorang itu mampu mengendalikan nafsunya dan mengarahkannya pada tindakan-tindakan yang positif, maka hal yang demikian itu termasuk dalam kategori jihad, sebab pengamalan jihad tidak hanya dilakukan setelah datangnya kemaksiatan, tapi menahan diri untuk tidak bermaksiat adalah perbuatan jihad.

Neni (141401597), mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syari'ah. Mengatakan, jihad terbagi atas dua, yaitu jihad secara lahir dan jihad secara batin. Adapun jihad secara lahir maksudnya adalah melakukan segala perbuatan yang baik dan bermanfaat untuk umat dan negara, tujuannya karena Allah semata, sarananya bisa dengan pekerjaan, tulisan atau karya-karya, atau dengan perbuatan baik apapun yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan jihad dengan batin adalah menolak dan mengingkari segala bentuk keburukan yang terlihat oleh mata, termasuk juga menjaga diri untuk tidak berbuat maksiat dan kedurhakaan kepada Allah dan kedua orang tua.

Menurut penulis, pendapat Neni bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, tiada cara lain untuk melakukan jihad batin tersebut melainkan dengan mendekati diri kepada Allah SWT, belajar ilmu agama dan

mengamalkannya. Sebab hanya Allah yang dapat memberikan petunjuk dan menjaga hati manusia.¹⁵⁶

Manna Fitriana (171380039), Jurusan PMI, aktif pada Organisasi Perkumpulan Mahasiswa Islam Indonesia, mengatakan jihad adalah berperang di jalan Allah dalam rangka menegakkan syari'at Islam. Namun, jihad yang lebih tepat dilakukan saat ini adalah memberantas kebodohan dan kemalasan.¹⁵⁷

Sedangkan Delis (152400850), mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar. Mengatakan, jihad merupakan bagian dari kehidupan yang mendasari pada keimanan seseorang. Menurutnya, jihad dapat diimplementasikan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah memanfaatkan kondisi tubuh yang sehat serta waktu yang luang untuk melakukan peningkatan ibadah kepada Allah SWT, berusaha mengutamakan urusan akhirat diatas urusan dunia, dan selalu mengendalikan diri dari godaan nafsu yang buruk.¹⁵⁸

Menurut penulis, pendapat Delis di atas dapat di pertanggung jawabkan. Sebab, banyak manusia yang cenderung tertipu dengan nikmat sehat dan waktu luang yang telah Allah berikan. Manusia juga banyak yang dikuasai oleh dunia dan hawa nafsu, sehingga cenderung untuk melakukan

¹⁵⁶Hasil Wawancara di Gedung Syari'ah, Kampus Satu (lantai dasar sebelah timur), UIN SMH Banten, 26 Oktober 2018

¹⁵⁷Wawancara di Kampus 1 UIN SMH Banten, 8 Oktober 2019

¹⁵⁸ Hasil Wawancara di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, berhadapan dengan Ruang PUSKOM (lantai dasar) Kampus Satu, UIN SMH Banten, 25 Oktober 2018

hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan berbuat maksiat dan lalai dalam beribadah kepada-Nya.

B. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan Mahasiswa

Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, secara mayoritas memandang jihad bukanlah sebuah perang mengangkat senjata, melainkan lebih mengarah kepada sebuah perjuangan yang harus dimulai dari diri sendiri melalui aspek dakwah dan pendidikan. Kemudian menerapkannya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Jihad juga dianggap sebagai syari'at yang kondisional, alias menyesuaikan pada keadaan apa dan dimana jihad itu dapat diterapkan.

Astri, mengatakan bahwa segala sesuatunya harus berawal dari diri sendiri, barulah berangkat pada orang lain. Bercermin untuk diri sendiri adalah lebih baik sebelum kita memperbaiki kekurangan yang lain. Setelah itu, kita mulai dari yang terdekat sampai pada yang paling jauh, dan yang paling penting adalah sebelum kita menyerukan kebaikan pada oranglain, maka kita harus sudah lebih dulu melakukannya.¹⁵⁹

Farhan, mengatakan “justru dengan belajar ilmu agama maka kita akan dapat memahami dan melindungi agama kita sendiri. Bagaimana mungkin seseorang dapat memperjuangkan agamanya jika tanpa ilmu.

¹⁵⁹ Wawancara di Kampus 1, UIN SMH Banten, 8 Mei 2019

Risnawati, “segala amal ibadah yang kita lakukan tidak ada yang lepas dari aturan dan syarat-syaratnya, begitupula jihad. Maka berjihad di jalan Allah dengan ikhlas hanya karena mengharap ridhonya dan sesuai dengan syari’at Islam, maka Allah pun akan ridho dan membalas setiap pengorbanan kita berupa harta, jiwa, dan raga.”¹⁶⁰

Irma, “tentunya pada zaman sekarang ini, sarana untuk berdakwah begitu banyak dan tidak terbatas oleh jarak, sebab yang digunakan bisa internet, media sosial ataupun alat komunikasi seperti HP dan lain-lain. Maka kesempatan untuk berdakwah pada zaman sekarang sangatlah luas.”¹⁶¹

Syahid, “Allah SWT tidak membebankan manusia diluar kemampuannya, begitupula dengan jihad, maka setiap individu yang bermaksud mengamalkan jihad pada zaman sekarang ini, tinggal menyesuaikan saja dengan keadaan dan objeknya.”¹⁶²

Yaumi, “tentu saja jihad yang lebih tepat dilakukan pada zaman sekarang ini adalah berperang melawan pemikiran Barat, sebab orang-orang barat banyak yang memberikan doktrin dan pengaruh buruk terhadap umat Muslim melalui budaya atau teknologi informasi.”¹⁶³

¹⁶⁰ Wawancara di Kampus 1, UIN SMH Banten, 8 Mei 2019

¹⁶¹ Wawancara di Kampus 1, UIN SMH Banten, 8 Mei 2019

¹⁶² Wawancara di Kampus 1, UIN SMH Banten, 18 Oktober 2018

¹⁶³ Wawancara di Kampus 1, UIN SMH Banten, 18 Oktober 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para mahasiswa UIN SMH Banten, memandang jihad yang dilakukan tidak harus dengan berperang mengangkat senjata, melainkan dapat di implementasikan sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi (kondisional). Jika negara dalam keadaan yang damai, maka jihad yang harus dilakukan adalah mempertahankan dan mengisi perdamaian tersebut dengan belajar, mengajar, berdakwah dan kegiatan positif serta bermanfaat yang dapat membawa perubahan dan kemajuan yang lebih baik terhadap bangsa dan negara.
2. Pandangan mahasiswa di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: pertama, melihat keadaan negara yang damai. Sehingga jihad yang dilakukan tidak lagi harus dengan berperang mengangkat senjata. Melainkan lebih mengarah kepada pendidikan umat dan bangsa. Kedua, adanya hukum di dalam negara, membuat seseorang tidak dapat sembarangan melakukan aksi sewenang-wenang atau main hakim sendiri walaupun tindakannya diindikasikan dengan jihad. Sebab, perbuatan apapun jika terbukti melawan hukum maka dapat berlaku sanksi bagi pelakunya meskipun menurutnya itu adalah jihad.

Ketiga, Islam mengajarkan toleransi dan sikap lemah lembut terhadap sesama manusia. Maka, dalam hal ini umat Muslim harus tetap menjaga akhlak terhadap mereka orang-orang kafir yang tidak mengganggu, dan tetap menjaga kerukunan serta perdamaian antar umat beragama.

B. Saran-saran

Berdasarkan pemaparan pada pembahasan diatas, penulis memberikan beberapa saran untuk dapat dijadikan sebagai pertimbangan dikemudian hari.

Adapaun saran-saran yang diberikan yakni:

1. Hendaknya setiap muslim lebih mendalami apa itu makna jihad yang sesungguhnya, dan mengenal berbagai macam jenis dan tingkatannya. Sebab, jihad tidaklah terfokus hanya pada satu jenis tindakan perang dengan senjata, melainkan banyak macam dan jenisnya. Termasuk menuntut ilmu dan menyampaikan kebenaran (dakwah) di jalan Allah merupakan bagian dari jihad. Bahkan, jihad yang paling utama dilakukan adalah jihad melawan nafsu dalam diri sendiri, karena itu merupakan jihad yang paling dasar sebelum kita berangkat pada jihad yang lain. Untuk memahami makna jihad yang begitu luas (multi tafsir), setiap Muslim harus banyak membaca buku atau kitab-kitab para ulama fiqh yang berkaitan dengan jihad,

membaca dan mempelajari kitab tafsir, karena ini sangat berpengaruh pada seorang Muslim dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan jihad. Banyak bertanya kepada guru atau kyai yang dapat dipertanggung jawabkan ilmu dan nasihatnya baik secara hukum Islam maupun hukum dalam negara.

2. Hendaknya setiap Muslim menyadari bahwa negara Indonesia merupakan Negara Hukum, dan hendaknya setiap Muslim tidak mudah terpengaruh dengan opini sensitif yang berindikasi dengan agama, sosial dan budaya. Jika di lingkungan sekitar atau dimanapun diketahui adanya bentuk pelanggaran, penyimpangan dan penistaan terhadap agama, maka setiap Muslim yang mengetahui hal tersebut hendaknya tidak bertindak sendiri walaupun dengan alasan jihad. Melainkan melaporkannya kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengurusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad Duwaisy, Syaikh Ahmad bin Abdur Razaq, *Hukmul Jihad*, Cet. 1 (Dar Al‘Ashimah, 1419 H/1998 M)
- Al Abaad, Abdurrazaq bin Abdil Muhsin, *Al Quthuf al Jiyaad Min Hikam wa Ahkamal Jihad*, Cet. 1 (Dar al Mughni, 1421 H)
- Al Arabi, Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyah Jumhuriyah Mishra, *al-Mu’jam al-Wasîth*, Cet. 4, Juz 7, (Kairo: Maktabah as-Syurûq al-Dauliyah, 1429H/2008 M)
- Al Arnauth, Syu’aib dan Al Arnauth, Abdul Qadir, *Zaadul Ma’ad Fi Hadyi Khoiril’Ibaad, Ibnul Qayyim*, Cet. 3, Jilid 3,(Bairut: Muassasat al Risalah, 1421 H)
- Al Bana, Gamal, *al-Jihad*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Albani, Syeikh, *Alsalaftiyun wa Qadhiyah Falestina Fi Waaqi’ina Almu’ashir*, Cet. 1, (2002)
- AlBantani, Syaikh Nawawi, *Nihayat al-Zain fi Irsyad al Mubtadiin*, (Semarang:Toha Putra)
- _____, *Nashaih al-Ibad: Pesan-pesan Penyucian Jiwa*, diterjemahkan oleh TimBismika, (BAPPUSIPDA Banten: ISBN, 2016)
- _____, *Tanqih al-Qaul al-Hatsiits: Jalan Pencerahan Jiwa*, diterjemahkan oleh Tim Bismika, (BAPPUSIPDA Banten: ISBN, 2016)

Al Halabi, Syaikh Ali Hasan, *ISIS Khilafah Islamiyah atau Khawarij ?*,
(Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2015), Cet. 1

Al Hanafi, Alauddin Abi Bakr bin Mas'ud al kissani, *Badaa'i as-Shanaa' i fi
Tartib as-Sana'i*, (Dar al Kutub al Ilmiyah)

Ali Imran, Abdurrahman bin Hamad, *al-Jihaadu*, (Riyadh: al-Qashim, 1390
H), Cet. 1

Al Jarjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Hikmahat-Tasyri wa Falsafatuhu*, (Jakarta:
GemaInsani, 2003)

Al Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Hidayatul Hayara min Ajwibatil Yahud wan
Nashara*

Al Khathiib, *Haasyiyah al-Bujayrimi* ,,*alaa Syarh al-Khathiib*, Juz 4

Al Lahidan, Syaikh Shalih, *Al Jihad fil Islam Baina ath-Thalab wa ad-
Difa* 'Cet. 4(Riyadh: Yuthlab Min Maktabah Al Haramain, 1407-
1408 H)

Al Maraghi, Ahmad Mustofa, *Tafsir al Maraghi*, Jilid 10, (Beirut: Daru
al-Fikr,1426 H/2006 M)

Al Mascaty,Hilmi Bakar*Panduan Jihad untuk Aktivis Gerakan Islam*,
(Jakarta: Gema Insani Pres), Cet. 1

Al Maududi, Abul A'la, et-al, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, (Yogyakarta:
Uswah,2009)

Al Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 14

AlQardhawi, Yusuf,*Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental tentang
Jihad dari al-Qur'an dan Sunnah*, Cet. 1 (Bandung: Mizan, 2010)

_____, *Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003)

Al Sywai'ir, Muhammad bin Sa'ad, *Majmu' Fatawawa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Cet 1, Jilid 3 (Dar al-Qaasim, 1420 H)

Al Utsaimin, Syaikh Muhammad ibn Al Shaleh, *al-Syarhu al-Mumti*, Jilid 8

An Najmi, Syaikh Ahmad bin Yahya, *Risalah al-Irsyad ila Bayanil Haqq fi Hukmil Jihad*, Cet 2 (Dar Ulama Salaf: 1414 H)

Ash Shan'ani, Al Allamah, *Subulus Salam*, Juz 2

As Syathibi, *Al-Muafaqat fi Usulal-Syari'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad)

As Syaukani, Luthfi, *Politik, HAM, dan isu-isu teknologi dalam fikih kontemporer*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998)

Chirzin, Muh., *Jihad dalam Al-Qur'an; Telaah Normatif, Historis, dan Protektif*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997)

Cook, David, *Understanding Jihad*, (Los Angeles: University of California Press, 2005)

Esposito, Jhon L., (ed), *Enslikipedia Oxford: Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2001)

Fajarudin, Darsim Ermaya Imam, *Jihad Jalan Kami*, (Solo: Era Intermedia, 2002)

Fitri, Agus Zaenul, *Pendidikan Karakter Berbasis Nilaidan Etikadi Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012)

Ghafar, Abdul, *Fiqih Jihad: Upaya Mewujudkan Daarul Islam antara Konsep dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: An-Nabaa, 2001)

Ghazali, Imam, *Ihya' Ulumuddin*

Harahap, Syahrin dan Nasution, Hasan Bakti, *Enslikopedia Aqidah Muslim*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009)

Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Juz 5

Husaeni, Adian, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)

Ilyasy, Muhammad, *Munah al-Jaliil, Muhktashar Sayyidi Khaliil*, Juz 3

Jawas, Yajid bin Abdul Qadir, *Jihad Dalam Syariat Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, Cet. 1 (Putaka Imam Asy-Syafi'I, 12 Rabi'ul awal, 2015M/1437H)

Katsir, Ibnu, *an-Nihaayah fi Ghariibil Hadiits*, Juz 1

Mansur, Sultan, *Jihad*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1982)

Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jilid 3 (Qahirah Ad-Dar Al-Mishriyyah Li Al-Ta'lif wa al-Terjemah, t.t.)

Mubaraq, Zulfi, *Tafsir Jihad*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2011)

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984)

Mun'im, Abdurrahman Abdul, *Mu'jam al-Mustalahat wa al Faz al Fiqhiyah*, Cet. 1 (Kairo: Daru Al Fadlah)

- Mustofa, Imam, *Ijtihad Kontemporer Menuju Fikih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Pamungkas, M. Imam, *Akhlaq Muslim Modern: Membangun Karakter Generasi Muda*, (Bandung: Marja, 2012), Cet. 1
- Pallmeyyer, Jack Nelson, *Is Religion Killing Us?*, (New York: Continuum, 2003)
- Qadamah, Ibn, *al Mughniy*, Juz 10
- Qadiri, SyaikhAbdullahbinAhmad, *al-Jihadfi Sabilillah Haqiqatuhu waGhayatuhu*, Cet 2, Jilid 1 (Dar al-Manarah Jeddah: 1413 H)
- Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zilalil Qur'an*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin et al (Jakarta:Gema Insani, 2003)
- Rahardjo, Dawam, *Tafsir Ayat-ayat Sosial*, (Bandung: Mizan, 1991)
- Romli, Moh. Guntur dan Sjadzili, A. Fawaid, *Dari Jihad menuju Ijtihad*, (Jakarta: LSIP, 2004)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Said, Mohammad, *Aceh Sepanjang Abad*, Jilid 2(Medan: PT Harian Waspada)
- Salendra, Kasjim, *Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta:Badan Litbang dan Diklat Departeman Agama RI, 2009)
- Salim, Agus, *Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*, (Jakarta: Gramedia, 2004)

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.14, Cet. 2 (Ciputat: Lentara Hati)

Siswanto, Victorianus Aries, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*, (Yogyakarta :Graha Ilmu, 2012)

Sofyan, Ahmadi,*Islam On Jihad*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2005)

Syarbini, Muhammad, *al-Iqnak*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1425)

Sugono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006)

Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2003)

Taimiyyah, Syaikh Al Islam Ibnu, *Majmu' Fatawa*, Jilid 15

Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al-qur'an & Hadis*, (Jakarta : PT Elek Media Komputindo, 2014)

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

Zaidan, Abdul Karim, *Ushul al-Da'wah*, (Maktabahal-Basyair: Muassasah AlRisalah, 1401 H/1981 M)

Zindan,Khalid Ibrahim,*Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyyah tentangPemerintahan Islam*,(Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Zuhaeli, Wahbah, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989)

Sumber lain:

Album Kenangan Wisuda XXIV Sarjana dan Pascasarjana XI, tahun Akademik 2018/2019

Fatwa MUI, No. 3/2004, tentang *Terorisme*

Hadits Shahih: Bukhori (3004), Muslim (2549), Abu Daud (2502), Ahmad (VI/8) dan an-Nasa'i (II/374)

Imam Mustofa, Jurnal *al-Manahij*, Januari 2011, vol. 5

Laznah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya*, (Surabaya:2013)

Majalah *Al-Asholah* edisi 21/IV/ 15 Rabiul awal 1420 H

Makalah *Dhwabit Jihad Fi al Sunnah al-Nabawiyah*

<https://islami.co/meluruskan-salah-paham-makna-jihad/>. Diakses 1 Mei 2019

<https://prmburukidul.wordpress.com/2010/09/26/doktrin-jihad-dalam-perspektif-pelaku-bom-bali-12-oktober-2002/>. Diakses 1 Desember 2018

<http://www.hidayatullah.com/read/16561/23/04/2011/pakar-arab-belanda-sebut-islam-agamakekerasan.html>. Diakses 5 Oktober 2018, pukul 09:00 WIB

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/04/03/ontnb4377-ini-makna-jihad-sesungguhnya-menurut-zakir-naik> . Diakses pada 9 Mei 2019.

<https://www.youtube.com/watch?v=OrdB8eO5Pno&t=333s>. Diakses 1 Mei 2019

<http://www.uinbanten.ic.id>, Diakses pada hari senin, 22 Oktober 2018, pukul

14:01 WIB